



LAPORAN KINERJA INTERIM

SEKRETARIAT UTAMA TRIWULAN II 2022

KATA PENGANTAR



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2022 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2020 – 2024. Laporan Kinerja interim Triwulan II Tahun 2022 menyajikan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Capaian tersebut dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Sekretariat Utama tahun 2022 dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga target kinerja akhir tahun dapat tercapai.

Jakarta, 20 Juli 2022

Plt. Sekretaris Utama,



Dra.Elin Herlina, Apt, MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
BAB IV PENUTUP.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama	4
Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II	5
Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia	6
Gambar 5. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja	6
Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama.....	16
Gambar 7. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021	16
Gambar 8. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024	16
Gambar 9. Pelaksanaan awareness QMS terhadap UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Timur tanggal 18 Mei 2022.....	36
Gambar 10. Nilai EKA dan IKPA BPOM Triwulan II Tahun 2022	43
Gambar 11. Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2022.....	50
Gambar 12. Pelaksanaan KIE Triwulan II Tahun 2022.....	77
Gambar 13. Nilai EKA dan IKPA Satker Sekrteriat Utama Triwulan II Tahun 2022	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
Tabel 2. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2022	21
Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran	23
Tabel 4. Kriteria Capaian Kinerja Triwulan Terhadap Target Akhir Tahun.....	23
Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2022.....	25
Tabel 6. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2022.....	29
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2022.....	45
Tabel 8. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2022.....	54
Tabel 9. Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2022.....	56
Tabel 10. Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2022	61
Tabel 11. Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2022.....	64
Tabel 12. Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2022.....	67
Tabel 13. Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2022	74
Tabel 14. Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2022.....	80
Tabel 15. Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2022	86
Tabel 16. Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2022.....	89
Tabel 17. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama.....	90
Tabel 18. Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2022	91
Tabel 19. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama s.d Triwulan II Tahun 2022	95
Tabel 20. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2022.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 104

Lampiran 2. Revisi Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2021-2024..... 106

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2022 109

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama
Tahun Anggaran 2022 111

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama s.d Triwulan II Tahun 2022..... 117

Lampiran 6. Realisasi Anggaran Sekretariat Utama s.d Triwulan II Tahun Anggaran
2022 121

Lampiran 7. Capaian RAPK per Eselon II di Sekretariat Utama s.d Triwulan II Tahun 2022
..... 121

Lampiran 8. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2022 131

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya.

Sekretariat Utama telah menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama, 2) Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama, 3) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan, 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM, 5) Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, 6) Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum, 7) Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif, 8) Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama; 9) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal; 10) Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal; 11) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama, dan 12) Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Sekretariat Utama, dilakukan pengukuran terhadap 13 (tiga belas) indikator karena 14 (empat belas) indikator lainnya dilakukan pengukuran di akhir tahun. Dari 13 indikator, sejumlah **11 (sebelas) indikator** dengan **kriteria Baik (90-<110)** yaitu: 1). Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (98,92%), 2). Persentase kerja sama yang efektif (107,39%), 3). Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (99,63%), 4). Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (100,04%), 5). Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama (100,07%), 6). Persentase Advokasi Hukum yang Efektif (100,15%), 7) Opini BPK atas laporan keuangan BPOM (100%), 8). Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (100,00%), 9) Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (100,45%), 10). Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Utama yang Optimal (108,89%); dan 11). Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama (93,16%); **1 (satu) indikator** dengan **kriteria Sangat Baik (110-<120)** yaitu: 1). Nilai Kinerja Anggaran BPOM (115,01%); dan **1 (satu) indikator** dengan **kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (>120)** yaitu: Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (146,63%).

Pagu anggaran Sekretariat Utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021 adalah Rp398.971.988.000,00. Dilakukan pencadangan anggaran/automatic adjusment sebesar Rp 39.256.361.000,00 sehingga pagu akhir dikurangi pencadangan anggaran/automatic adjusment adalah Rp359.715.627.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, telah direalisasikan sebesar Rp191.206.791.749,00 **(53,15%)**.

Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Program “Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM” yaitu sebesar 51,01%. Hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal (overhead), dan pemeliharaan).

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Reviu terhadap target RAPK untuk indikator dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.
2. Meningkatkan pengawalan terhadap Nilai Kinerja Anggaran Satker secara umum dan Settama secara khusus.
3. melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB.
4. Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT.
5. Percepatan penyelesaian perbaikan aplikasi SIMETRIS, sehingga pengembangan di tahun 2022 dapat segera dilaksanakan.
6. melakukan monev implementasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama tahun 2022.



BAB /

PENDAHULUAN


A. TUGAS DAN FUNGSI


Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:


1. koordinasi kegiatan BPOM;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BPOM;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:






Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membina secara administratif unit pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, antara lain:




Bagan Organisasi Sekretariat Utama




Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama

B. SUMBER DAYA MANUSIA


Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah SDM aktif di Sekretariat Utama per tanggal per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebanyak 283 orang dari total kebutuhan pegawai sebanyak 571 orang (1 orang di Sekretariat Utama dan 570 orang di Biro-Biro). Profil pegawai di lingkungan Sekretariat Utama sebagai berikut:



Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II



Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia

Pada Tahun 2022, sebaran jabatan di lingkungan Sekretariat Utama terdiri dari 15 orang pegawai Jabatan Struktural, 170 orang pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, dan 84 orang pegawai Jabatan Fungsional Umum. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada setiap unit kerja di lingkungan kesekretariatan Utama sampai dengan Desember 2021 sebagai berikut:



Gambar 5. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja

Sedangkan Jumlah ASN yang ditingkatkan Kariernya di lingkungan Badan POM sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 548 orang pegawai dengan komposisi pengangkatan pertama (152 orang), pengangkatan kembali (67 orang), perpindahan jabatan (10 orang), inpassing (122 orang), alih jenjang (12 orang), dan kenaikan jabatan (185 orang).

Mekanisme	Jumlah	Keterangan
Pengangkatan Pertama	152	PFM (11), Analis Kepegawaian (27), Asesor SDM (6), Pranata Komputer (80), Psikolog Klinis (3), Analis Kebijakan (9), Widyaiswara (7), Auditor (7), Pranata Humas (2)
Pengangkatan Kembali	67	PFM (60), Pranata Komputer (1), Arsiparis (2), Perencana (3), Auditor (1)
Perpindahan Jabatan	10	PFM (9), Perencana (1)
Inpassing	122	Analis Kepegawaian (12), Pranata Komputer (11), Arsiparis (1), Analis Kebijakan (2), Analis Keuangan APBN (15), Pranata Keuangan APBN (67), Widyaiswara (1), Penata Laksana Barang (10), PPBJ (2), Analis Hukum (1)
Alih Jenjang	12	PFM (11), Analis Kepegawaian (1)
Kenaikan Jabatan	185	Periode Maret 2021 : PFM (107), PPBJ (1), Pranata Komputer (1), Analis Kebijakan (1), Auditor (1)

		Periode September 2021 : PFM (71), Analisis Kepegawaian (1), Analisis Anggaran (1), Pranata Komputer (1)
--	--	--

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban kerja (ABK) pada bulan Juli 2022 dibandingkan dengan eksisting 2022:

No.	Unit Kerja	ABK	Eksisting	Gap	% Pemenuhan
1	Sekretariat Utama	1	0	1	0%
2	Biro Hukum dan Organisasi	142	49	93	35%
3	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	110	42	68	38%
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	117	60	57	51%
5	Biro Sumber Daya Manusia	149	53	96	36%
6	Biro Umum	123	79	44	64%
Total		642	283	359	

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Sekretariat Utama yang berkaitan dengan kelembagaan. Seringkali peraturan perundang-undangan mengalami perubahan yang akan mempengaruhi tugas-tugas Sekretariat Utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum. Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong BPOM untuk segera menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, keuangan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yang saat ini mengalami perubahan dan harus segera dapat menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, tata kelola Barang Milik Negara (BMN), dan penyelenggaraan pelayanan umum di BPOM.
2. Peraturan yang berkaitan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan.
3. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPOM.
4. Peraturan yang mengatur kerja sama bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Peraturan yang berkaitan dengan kehumasan, pengaduan masyarakat, dan keterbukaan informasi publik.

Perubahan Peraturan tersebut harus segera disikapi dengan cepat karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM.

2. Jejaring Kerjasama

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, *e-commerce*, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.

3. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM khususnya Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan akses informasi dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan *Contact Center* BPOM secara nyata telah membuka akses masyarakat atas informasi Obat dan Makanan. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), Sistem Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran merupakan beberapa bentuk manfaat teknologi. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait

tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Settama dituntut untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar pengawasan Obat dan Makanan semakin efektif.

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu BPOM mengembangkan pengawasan berbasis digital dengan menerapkan aplikasi QR Code dan melakukan integrasi sistem management data pre dan post market menuju one data pengawasan Obat dan Makanan. Sistem ini diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan serta meminimalisir pemalsuan produk karena masyarakat mampu membedakan antara produk palsu dan produk asli.

4. Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjembatani kedua peraturan perundangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik (terfokus), holistic (menyeluruh), integrative (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Pendekatan ini adalah salah satu upaya menghadapi permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi program dan anggaran, perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum terpadunya perencanaan dan penganggaran.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi sesuatu yang berdaya ungkit. Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan

program dan kegiatan yang harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi pembangunan pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi.

5. Ekspektasi Masyarakat dan Unit Kerja Terhadap Layanan Sekretariat Utama

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Settama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM. Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Settama melakukan koordinasi bersama seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di Lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan fungsi koordinasi tersebut, Settama dituntut memberikan layanan dukungan manajemen yang optimal sehingga mampu menggerakkan kinerja dari level organisasi hingga Unit Kerja secara optimal. Selain layanan kepada internal BPOM, Settama memberikan layanan langsung kepada masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Tingginya ekspektasi masyarakat untuk segera mendapatkan informasi dari BPOM perlu disikapi dengan kecepatan dan ketepatan/kesesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat.

6. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Sekretariat Utama mendukung pelaksanaan RB BPOM melalui area perubahan 1). Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum, 2). Penguatan Kelembagaan, 3). Penataan Tatalaksana, 4). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

7. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya sebatas pada lingkup penyediaan laboratorium maupun kualitas layanan publik tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan

operasional maupun laboratorium keliling yang memungkinkan mobilitas kerja dan pengawasan Obat dan Makanan.

Usaha pemenuhan serta penataan sarana dan prasarana tersebut harus selaras dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku, termasuk Peraturan BPOM tentang Pengelolaan BMN di lingkungan BPOM yang saat ini tengah disusun.

Terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Sekretariat Utama yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada Maret 2020 dengan perkembangan dan penularan yang begitu cepat hingga seluruh provinsi di Indonesia berdampak pada aspek kesehatan serta pada aspek kehidupan lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM dalam peningkatan peran dan upaya penanganan pandemi Covid-19. Tidak terkecuali bagi Sekretariat Utama sebagai Unit Organisasi yang berperan dalam memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM, adanya pandemi Covid-19 juga menjadi isu strategis dan tantangan tersendiri yang perlu diantisipasi dengan berbagai strategi yang tepat. Beberapa dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap tugas, fungsi serta peran Sekretariat Utama diantaranya pelaksanaan KIE masa pandemi covid-19, kebijakan pemotongan anggaran (APBN-P) K/L dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, dan pola sistem kerja yang diterapkan oleh BPOM, yaitu melalui kebijakan flexible working arrangement (Work From Office dan Work From Home).

2. Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran serta reformasi perencanaan dan penganggaran maka dilakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sebagai kebijakan baru yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mulai berlaku efektif untuk Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2021. Salah satu hal

penting pada RSPP adalah dilakukannya penataan kembali terhadap keluaran (output), yaitu ditetapkannya Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang merupakan kumpulan atas keluaran (output) K/L (Rincian Output/RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.

3. Penyederhanaan Birokrasi

BPOM berkomitmen untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi untuk terciptanya layanan publik yang prima. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 1) penyederhanaan struktur organisasi; 2) penyetaraan jabatan; dan 3) penyesuaian sistem kerja.

BPOM telah memulai penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan di tahun 2020 dan secara efektif diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Penyederhanaan birokrasi tersebut dalam wujud antara lain penetapan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan selanjutnya perlu diikuti dengan penyesuaian sistem kerja sehingga tujuan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang agile, fleksibel, dan kolaboratif yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dapat tercapai.

4. Penguatan Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan Ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya


Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja, Badan POM masuk dalam klaster penyederhanaan perizinan berusaha sub sektor Kesehatan Obat dan Makanan dan pengenaan sanksi. Undang Undang yang terkait yang masuk dalam UU Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sejalan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, telah disusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Badan POM masuk dalam sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan. Tujuan disusunnya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diselenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPOM telah melakukan identifikasi terhadap Peraturan BPOM yang existing berlaku saat ini dan terdampak dengan adanya PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat Peraturan BPOM yang berpotensi untuk direvisi menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 antara lain Peraturan BPOM yang mengatur mengenai tata cara penerbitan perizinan di lingkungan BPOM, pedoman tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, dan standar pelayanan publik di lingkungan Badan POM.


BAB //**PERENCANAAN KINERJA****I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Perencanaan Kinerja di tahun 2022 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024, serta capaian kinerja tahun 2020-2021. Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 yaitu:



Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama

Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:




Gambar 7. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021

Sekretariat Utama telah melakukan reviu terhadap peta strategi Level I di Lingkungan Sekretariat Utama BPOM yang memuat sasaran strategis dan IKU sebagai implikasi terhadap perubahan OTK BPOM khususnya di Lingkup Sekretariat Utama sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Utama secara optimal. Secara umum, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap peta strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, namun dilakukan penyempurnaan peta strategi dalam upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

- Dilakukan pengelompokan sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Utama sehingga lebih memudahkan proses cascading sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama ke Unit Kerja dibawahnya.

- b. Adanya perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem, antara lain indikator:
- 1) “Nilai Pengelolaan BMN” menjadi “Indeks Pengelolaan Aset”.
 - 2) “Persentase pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”.
 - 3) “Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Sistem Merit”.
- c. Adanya penambahan indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.
- d. Adanya penghapusan indikator “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Utama” mulai Tahun 2022 karena secara prinsip sudah tercakup dalam indikator “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama”.

Berdasarkan penyesuaian/revisi sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama BPOM tahun 2020-2024, ditetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh delapan) indikator sebagaimana tertuang dalam peta strategi Sekretariat Utama BPOM sebagai berikut:



Gambar 8. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan ini.

II. PERJANJIAN KINERJA (PK)

A. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengembalian tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 ditetapkan pada 3 Januari 2022. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	33,21
	2. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,33
	3. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	4
	4. Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5
Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88
	6. Indeks Kepuasan Media	74,5
	7. Indeks Opini Publik BPOM	79
	8. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,72

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	10. Indeks Pengelolaan Aset	2,93
	11. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72
	12. Indeks Sistem Merit	0,89
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
	14. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
	16. Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95,75
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	17. Persentase kerja sama yang efektif	86
	18. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84
	19. Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66
Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	20. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,4
	21. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	94,37
	22. Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,55
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	23. Indeks RB Sekretariat Utama	81,5
	24. Nilai AKIP Sekretariat Utama	85,3
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	80,6
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	26. Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama	2,25
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93,6

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) per bulan sampai dengan Desember. Capaian RAPK dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Selain itu juga dilakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi online per bulan. Evaluasi capaian RAPK dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian tersebut dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

B. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2022, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran APBN sebesar Rp398.971.988.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan utama yang terangkum dalam 1 program sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen	398.971.988.000
	Total	398.971.988.000

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1088/MK.02/2021 Tanggal 29 November 2021 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-458/MK.02/2022 Tanggal 23 Mei 2022, telah dilakukan pencadangan anggaran/ *automatic adjustment* (AA) Tahap I dan Tahap II di Sekretariat Utama sebesar Rp39.256.361.000,00 sehingga total pagu setelah dikurangi AA adalah Rp359.715.627.000,00. Sumber anggaran yang dilakukan pencadangan anggaran/AA adalah:

- a. sisa anggaran belanja per 25 Mei 2022 yang belum terserap, di luar alokasi Belanja Pegawai, Belanja Operasional, Kegiatan yang bersumber dari PNBPN, dan Belanja barang yang rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dananya terdapat di Bulan Juni – Desember 2022 meliputi: a) Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan (OB/OK), b) Belanja Bahan ATK, konsumsi rapat, seminar kit dll, c) Perjalanan dinas (Dalam dan Luar Kota) termasuk perjalanan dinas luar

- negeri, d) Paket meeting pertemuan (Dalam dan Luar Kota), e) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, f) Belanja jasa lainnya;
- b. Sisa dana lelang dan/atau swakelola dari belanja barang dan modal;
 - c. Kegiatan yang melibatkan pihak ke tiga yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022 baik itu pelaksanaan swakelola maupun modal.
- Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM. Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama oleh 5 (lima) Biro dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan 5 (lima) kegiatan utama yaitu:
- a. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM.
 - b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.
 - c. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana.
 - d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
 - e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Berikut anggaran Sekretariat Utama yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk mendukung capaian sasaran program:

Tabel 2. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2022

Program/Sasaran Program	Pagu
Program Dukungan Manajemen	378.684.282.000
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	17.268.466.410
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	139.718.972.800
3. Meningkatnya kualitas perencanaan. penganggaran. monitoring. evaluasi. laporan kinerja. dan laporan keuangan	9.433.216.790
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	184.022.308.900
5. Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	1.482.777.000

Program/Sasaran Program	Pagu
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	4.570.509.000
7. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	8.194.503.000
8. Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	3.167.420.000
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	4.104.073.580
10. Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal	3.427.883.200
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	2.288.016.620
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	1.006.134.700

III. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:







$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian dari indikator tersebut. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata dari persentase capaian seluruh indikator. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{ \% \text{capaian}_1 + \% \text{capaian}_2 \dots \% \text{capaian}_n \} / n$$


Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	<50%	Sangat kurang
	$50\% \leq \chi < 70\%$	Kurang
	$70\% \leq \chi < 90\%$	Cukup
	$90\% \leq \chi < 110\%$	Baik
	$110\% \leq \chi < 120\%$	Sangat Baik
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan

Untuk melakukan interpretasi terhadap perbandingan realisasi triwulanan dengan target akhir tahun, digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Capaian Kinerja Triwulan Terhadap Target Akhir Tahun

Notifikasi	Kriteria	Nilai
	Baik	>90%
	Cukup Baik	60%-90%
	Kurang Baik	<60%

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****I. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA**

Laporan kinerja interim Triwulan II Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan setiap 1 (satu) triwulan selama tahun 2022. Evaluasi dilakukan pada 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II.

1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Data capaian RAPK per bulan sebagaimana **Lampiran 4**. Capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Triwulan II Tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2022

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			REALISASI		CAPAIAN (%)		
				B03	B06	B12	B03	B06	B03	B06	B06/ B12
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	-	33,21	-	-	-	-	-
		2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	-	73,33	-	-	-	-	-
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	-	4 (WTP)	-	4 (WTP)	-	100,00	100,00
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	60	75	93,5	66,01	86,26	110,02	115,01	92,26
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	-	-	88	-	-	-	-	-
		6	Indeks Kepuasan Media	-	-	74,5	-	-	-	-	-
		7	Indeks Opini Publik BPOM	-	-	79	-	-	-	-	-
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,72	3,72	3,72	3,68	3,68	98,92	98,92	98,92
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (%)	15	40	100	20	40,00	133,33	100,00	40,00

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			REALISASI		CAPAIAN (%)		
				B03	B06	B12	B03	B06	B03	B06	B06/ B12
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	10	Indeks Pengelolaan Aset	-	-	2,93	-	-	-	-	-
		11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	72	-	-	-	-	-
		12	Indeks Sistem Merit	-	-	0,89	-	-	-	-	-
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (%)	-	-	100	-	-	-	-	-
		14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (%)	-	-	100	-	-	-	-	-
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (%)	25	50	100	39,26	50,23	157,04	100,45	50,23
		16	Persentase Advokasi Hukum yang efektif (%)	95,75	95,75	95,75	93,58	95,90	97,73	100,15	100,15
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	17	Persentase kerja sama yang efektif (%)	20	40	86	21,74	42,96	108,70	107,39	49,95
		18	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (%)	99,84	99,84	99,84	99,95	99,47	100,11	99,63	99,63

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			REALISASI		CAPAIAN (%)		
				B03	B06	B12	B03	B06	B03	B06	B06/ B12
		19	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (%)	50	55	66	83,33	80,65	166,66	146,63	122,19
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	20	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (%)	99,4	99,4	99,4	99,28	99,44	99,88	100,04	100,04
		21	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	94,37	94,37	94,37	93	94,44	98,55	100,07	100,07
		22	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	-	-	4,55	-	-	-	-	-
		23	Indeks RB Sekretariat Utama	-	-	81,5	-	-	-	-	-
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	24	Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	-	85,3	-	-	-	-	-
		25	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	-	-	80,6	-	-	-	-	-
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	-	-	80,6	-	-	-	-	-
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	26	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,6	2,45	115,56	108,89	108,89

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN I TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			REALISASI		CAPAIAN (%)		
				B03	B06	B12	B03	B06	B03	B06	B06/ B12
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	50	75	93,6	64,63	69,87	129,26	93,16	74,65

1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

PROGRAM

Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen BPOM

IKU

1. *Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama*
2. *Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama*
3. *Opini BPK atas laporan keuangan BPOM*
4. *Nilai Kinerja Anggaran BPOM*

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 4 (empat) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2022

No	Indikator	2022	s.d Triwulan I			s.d. Triwulan II		
		T	T	R	%	T	R	%
1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	33,21	-	-	-	-	-	-
2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,33	-	-	-	-	-	-
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP)	-	-	-	-	4 (WTP)	100,00
4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	60	66,01	110,02	75	86,06	114,75
	Capaian SS 1		110,02			107.37		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM**” adalah 107,37 dengan kriteria “Baik” (Hijau). Sampai dengan triwulan II tahun 2022, capaian sasaran ini hanya diukur dari 2 (dua) indikator karena 2 (dua) indikator lainnya dilakukan pengukuran di akhir tahun.

Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama**”, dilakukan pengukuran di akhir tahun. Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, penilaian RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama mencakup Komponen Pengungkit (pemenuhan dan reform) yang diwujudkan melalui 6 (area) area perubahan yaitu Deregulasi Kebijakan (5%); Penataan dan Penguatan Organisasi (7,5%); Penataan Tata Laksana (6,25%); Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) (7,5%); Penguatan Akuntabilitas Kinerja (6,25%); dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6,25%).

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan

- a. Telah ditetapkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Badan POM, 64 (Enam Puluh Empat) Keputusan Kepala Badan POM, dan 34 (Tiga Puluh Empat) Rumusan Perjanjian.
- b. Badan POM turut serta juga melakukan pembahasan terhadap beberapa rancangan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) RUU tentang Pengawasan Obat dan Obat dan Makanan.
 - 2) RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - 3) RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - 4) RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan.

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan II tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan di lingkup Sekretariat Utama yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron setiap tahun secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan lingkup strategis terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
- b. menyusun rencana tahunan merevisi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terkini dengan memperhatikan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan terutama pada aspek transparansi dengan pelaksanaan konsultasi publik dan/atau apabila diperlukan notifikasi ke WTO;
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- d. sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Kendala: proses penyusunan peraturan perundang-undangan oleh unit teknis belum dapat dipantau oleh Biro Hukum dan Organisasi secara optimal.

Rencana tindak lanjut:

- a. Optimalisasi pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan sistem pengendalian; dan
- b. Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum dan Organisasi dengan unit teknis terkait.

2. Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Penataan dan Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM

1) Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM

Menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi, telah ditetapkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang menyederhanakan tipologi UPT BPOM semula 4 (empat) klasifikasi menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Penyederhanaan klasifikasi ini diikuti dengan perlunya perubahan kriteria klasifikasi dan nilai ambang batas untuk setiap klasifikasi yang sebelumnya tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM. BPOM mengusulkan perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM kepada Kementerian PANRB dan telah dilakukan audiensi dengan pembahasan pada tanggal 21 Juni 2022.

Berdasarkan hasil pembahasan usulan perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM dengan Kementerian PANRB tanggal 4 Februari 2022, telah

disampaikan Surat Plt. Sekretaris Utama kepada Kementerian PANRB Nomor B-OT.01.02.2.22.02.22.175 tanggal 25 Februari 2022 hal Penyampaian Tindak Lanjut Pembahasan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM. Persetujuan terhadap Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT menjadi sangat penting dan mendesak mengingat kriteria klasifikasi yang telah disetujui dan ditetapkan akan menjadi dasar dalam evaluasi dan peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM.

Kendala: penjadwalan diskusi dengan Kementerian PAN -RB yang membutuhkan waktu.

Rencana Tindak Lanjut: melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB.

2) Peningkatan Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, diperlukan peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan yang disertai dengan evaluasi wilayah kerja UPT dan evaluasi klasifikasi UPT. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPOM dalam penataan kelembagaan khususnya penataan UPT untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran sehingga pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi dengan mengacu pada rancangan Kriteria Klasifikasi UPT, penataan UPT di lingkungan BPOM perlu dilakukan melalui:

- a. Peningkatan klasifikasi UPT, pada:
 - i. 8 (Delapan) Balai POM menjadi Balai Besar POM; dan
 - ii. 25 (Dua puluh lima) Loka POM menjadi Balai POM.
- b. Pengubahan UPT dengan perpindahan lokasi kantor UPT, yaitu: semula Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ke Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- c. Pembentukan 2 (dua) UPT, yaitu:
 - i. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sambas; dan
 - ii. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Rekomendasi penataan tersebut telah disusun dalam Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM yang disampaikan melalui Surat Kepala BPOM kepada Menteri PANRB Nomor OT.01.02.1.2.11.21.114 tanggal 18 November 2021 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Kendala: Peningkatan klasifikasi UPT sangat bergantung dengan Rancangan Kriteria Klasifikasi yang masih dalam pembahasan dengan Kemen PAN-RB.

Rencana Tindak Lanjut: Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT.

d. Evaluasi Kelembagaan BPOM

Menindaklanjuti evaluasi kelembagaan BPOM Tahun 2021, BPOM mengusulkan adanya penataan organisasi dan tata kerja BPOM dan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari penataan OTK BPOM dari Kementerian PANRB melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/363/M.KT.01/2022 tanggal 18 April 2022 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil persetujuannya adalah sebagai berikut:

- a. perubahan nomenklatur Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menjadi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan;
- b. pemisahan satu unit Eselon III Bagian Pengadaan dan BMN menjadi dua unit Eselon III yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara di Biro Umum;
- c. penambahan fungsi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; dan
- d. penyesuaian fungsi pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat I, dan Inspektorat II.

Selain itu, BPOM telah mendapatkan persetujuan harmonisasi penataan OTK BPOM dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-891 tanggal 8 Juni 2022 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian.

e. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang baik, BPOM melakukan penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terhadap 15 (lima belas) unit kerja pusat dan 33 (tiga puluh tiga) UPT Balai Besar/Balai POM. Penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM dilakukan pada Juni 2022 oleh tim penilai internal yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM. Penilaian dilakukan melalui aplikasi evortala.pom.go.id terhadap 47 (empat puluh tujuh) UPP di lingkungan BPOM. BPOM telah mengusulkan 3 UPP sebagai lokus penilaian evaluasi penilaian UPP BPOM tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku oleh Kementerian PANRB Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021, pilihan UPP sesuai skala prioritas adalah sebagai berikut:

1. Balai Besar POM di Yogyakarta.
2. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
3. Balai Besar POM di Surabaya.

f. Pengawasan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM dan Unit Eselon 1

BPOM perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang bertujuan untuk menilai kemajuan dalam rangka pencapaian rencana aksi pelaksanaan RB BPOM tahun 2021 untuk mewujudkan sasaran RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Berdasarkan hasil evaluasi internal secara mandiri terhadap pelaksanaan RB BPOM yang selanjutnya dilakukan evaluasi secara eksternal atau diverifikasi oleh Kementerian PANRB, diperoleh hasil Indeks RB BPOM tahun 2021 adalah 84,68 dengan kategori A atau Sangat Baik, mengalami peningkatan dibandingkan 83,51 pada tahun 2020. Rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	Pemenuhan	20,00	18,44	18,37
	Hasil Antara Area Perubahan <i>Reform</i>	10,00	7,49	7,91
		30,00	22,87	23,70
	Total Komponen Pengungkit	60,00	48,80	49,98
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,50	8,53
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,10	8,98
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,50	8,93
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,61	8,26
	Total Komponen Hasil	40,00	34,71	34,70
	Indeks RB (Pengungkit + Hasil)	100,00	83,51	84,68

3. Penataan tatalaksana

a. Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM

Awareness QMS ISO 9001:2015 merupakan kegiatan berkelanjutan BPOM untuk peningkatan kompetensi personil dalam rangka penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi untuk seluruh Manajer Representatif untuk seluruh Unit Kerja Pusat, Balai Besar/Balai dan Loka POM, dilaksanakan awareness QMS terhadap perwakilan dari Manajemen Representatif Unit Kerja Pusat pada 12 Mei 2022 di Bekasi. Terhadap perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Timur, awareness telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 di Balai Besar POM Makassar. Kegiatan Awareness QMS untuk perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Tengah diselenggarakan tanggal 30 Mei 2022 di Balai Besar POM Semarang. Kegiatan Awareness QMS yang dihadiri perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Barat berlangsung tanggal 3 Juni 2022 di Balai Besar POM Padang.



Gambar 9. Pelaksanaan awareness QMS terhadap UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Timur tanggal 18 Mei 2022

b. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 BPOM

Audit eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 BPOM tahun 2022 dilaksanakan untuk 104 (seratus empat) Unit Kerja yang terdiri dari resertifikasi, sertifikasi dan surveilan. Pelaksanaan resertifikasi dilakukan pada 3 (tiga) Unit Organisasi yang terdiri atas Balai POM di Mamuju, Loka POM di Kota Tanjungpinang, dan Loka POM di Kabupaten Ende. Pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan pada 2 (dua) Unit Organisasi BPOM yang terdiri atas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan sementara untuk surveilan akan dilakukan pada Manajemen Puncak, 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar/Balai POM, dan 37 (tiga puluh tujuh) Loka POM. Pada tanggal 27 Juni 2022 Pokja Pemilihan Pengadaan Surveilan QMS ISO 9001:2015 menetapkan PT Sucofindo sebagai pemenang tender Pengadaan Surveilan QMS ISO 9001:2015 BPOM Tahun Anggaran 2022.

Kendala/hambatan: Terjadinya perubahan jadwal audit dari unit kerja atas rencana yang ditetapkan PT. Sucofindo.

Rencana Tindak Lanjut: Melakukan koordinasi dengan PT Sucofindo dan seluruh Unit Kerja agar tetap mengadakan kegiatan sesuai agenda PT Sucofindo sehingga dateline kontrak masih tetap terjaga.

4. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Terlaksana pembahasan terkait evaluasi kelas jabatan dengan Menpan, pembahasan jabatan pelaksana, penetapan kelas jabatan CPNS, Pengusulan evjab JF Perencana Utama, Analis kebijakan Utama, Arsiparis Utama, Auditor Pertama sd Utama, dan jabatan pelaksana. Akan proses revisi PerBPOM menunggu rekomendasi persetujuan evjab dari Menpan.
- b. Telah terlaksana Rapat Koordinasi Nasional Sumber Daya Manusia oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Terlaksana desk terkait penyusunan JF dengan Biro Umum terkait JF Arsiparis, PPBJ, PLB, pembahasan hasil evaluasi perhitungan ABK PFM, reuiu ke unit kerja pembina terkait ABK, desk sosialisasi penyusunan kebutuhan ke unit kerja, review perhitungan JF Sandiman, review rekomendasi JF prakom, sosialisasi aplikasi SIPP PPNPN. Terlaksana Desk penyusunan ABK pusat dan UPT.
- d. Terlaksana penetapan NIP CPNS STAN dan CPNS 2021 serta penempatan CPNS 2021. Menunggu update kebijakan terkait dengan pengadaan CPPPK 2022. Benchmark Biro SDM, Hukum dan Organisasi Menpan terkait pengadaan CPPPK untuk menjadi masukan dalam pembuatan pedoman pengadaan CPPPK. Telah dilakukan desk data PPNPN untuk dilakukan mapping bagi PPNPN yang memnuhi persyaratan mengikuti seleksi CPPPK.
- e. Telah dilakukan pembahasan mutasi bersama PLT Sestama (internal dan eksternal) serta redistribusi unit kerja pusat, pegawai Tubel dan PNS hasil pembahasan Baperjakat dan Komdis.
- f. Penerbitan SE Pengelolaan Kinerja, Perencanaan Kinerja Pilot Project (Surabaya dan Jambi), telah dilaksanakannya sosialisasi penilaian/konversi SKP 2021, sosialisasi penilaian kinerja JPT, sosialisasi penilaian kinerja pegawai tugas belajar, sosialisasi kebijakan pengelolaan kinerja dan aplikasi SIMAKIN BPOM serta Monev Kinerja TW IV 2021 dan TW I 2022.

Kendala: Terdapat perubahan yang dinamis pada kebijakan dalam implementasi sistem manajemen ASN menyebabkan perlunya penyesuaian indikator kinerja pegawai. Hal ini membuat keterlambatan dalam penilaian dan monitoring serta evaluasi kinerja individu.

Rencana tindak lanjut:

1. Akan dilakukan pembahasan dalam rangka revisi Perbadan POM tentang kelas jabatan, sosialisasi dan pilot project perencanaan pemenuhan SDM pada aplikasi SirenSDM ke UPT, pembuatan Pedoman dan persiapan pengadaan CPPPK dan pembahasan dengan BKN terkait pedoman redistribusi.
2. Akan dilakukan *pilot project* Permenpan 6 Tahun 2022 pada bulan Juli s.d. September 2022 ke unit kerja Pilot Project, monev kinerja TW II Tahun 2022 akan dilaksanakan bulan September, Benchmarking pengelolaan kinerja (Juli 2022), dan finalisasi penyusunan kategorisasi ekspektasi perilaku pada bulan Agustus 2022.

5. Penguatan Akuntabilitas

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023.
- b. Finalisasi grand design pengawasan Obat dan Makanan.
- c. FGD penyusunan Laporan Kinerja yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat secara luring dan UPT secara daring untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya.
- d. Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2021.
- e. Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM dan Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I tahun 2022.
- f. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
- g. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan I Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
- h. Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2021.
- i. Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 BPOM.
- j. Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker.
- k. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM.
- l. Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2022.

Hambatan: Rencana pengembangan aplikasi SIMTERIS terkendala penyedia jasa yang membutuhkan waktu lama untuk perbaikan aplikasi yang telah dikerjakan di tahun 2021 .

Rencana tindak lanjut: rapat berkala dengan penyedia untuk penyelesaian perbaikan aplikasi SIMETRIS, sehingga pengembangan di tahun 2020 dapat segera dilaksanakan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama di triwulan II tahun 2022 yaitu:
 - i) Pelaksanaan penilaian kinerja UPP tahun 2022 di lingkungan Sekretariat Utama.
 - ii) Peningkatan kompetensi bagi petugas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
 - iii) Review Standar Pelayanan Publik Eksternal dan Internal serta Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat Utama.
 - iv) Implementasi Pedoman tentang Sistem Reward dan Punishment bagi Pelaksana Pelayanan serta Pemberian Kompensasi kepada Penerima Pelayanan bila Pelayanan Tidak Sesuai Standar.
 - v) Pelaksanaan pelayanan publik tatap muka di lingkungan Sekretariat Utama.
 - vi) Pemanfaatan Sistem Manajemen Pengetahuan BPOM (SIMPHONI BPOM) dalam rangka budaya sharing knowledge maupun publikasi inovasi di lingkungan Sekretariat Utama.
 - vii) Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan Pelaksanaan pelayanan.
 - viii) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu di lingkungan Sekretariat Utama melalui SP4N-LAPOR!, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan HaloBPOM.
 - ix) Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Utama.
- b. Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Utama.
- c. Pelaksanaan monev rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama per triwulan.

Kendala/hambatan: koordinasi dalam monitoring dan evaluasi implementasi tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama masih perlu ditingkatkan.

Rencana tindak lanjut: melakukan monev implementasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup setsama tahun 2022 per triwulan

Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama**”, dilakukan pengukuran di akhir tahun. Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP.

Cara perhitungan Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama berdasarkan penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaan (6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%).
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaan (6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%).
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi: sub komponen keberadaan (3%), sub komponen kualitas (4,5%), sub komponen pemanfaatan (7,5%).

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023.
- b. FGD penyusunan Laporan Kinerja yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat secara luring dan UPT secara daring untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya.
- c. Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2021.
- d. Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM dan Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I tahun 2022.

- e. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
- f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan I Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
- g. Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2021.
- h. Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 BPOM.
- i. Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker.
- j. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Unaudited dan Audited
- k. Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2022.
- l. Rakorpim Grand Design Pengawasan Obat dan Makanan 2045.
- m. Pertemuan Evaluasi kinerja tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 dengan Pimpinan BPOM.
- n. Bimbingan Teknis dan Monev Online.
- o. Revisi Pedoman SAKIP bersama dengan Inspektort Utama.

Hambatan: Rencana pengembangan aplikasi SIMTERIS terkendala penyedia jasa yang membutuhkan waktu lama untuk perbaikan aplikasi yang telah dikerjakan di tahun 2021 .

Rencana tindak lanjut: rapat berkala dengan penyedia untuk penyelesaian perbaikan aplikasi SIMETRIS, sehingga pengembangan di tahun 2022 dapat segera dilaksanakan.

Indikator kinerja yang ketiga yaitu **“Opini BPK atas laporan keuangan BPOM”**, sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan nilai 4. Indikator tersebut ditargetkan tercapai di akhir tahun, namun pada triwulan II telah tercapai. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 4 (WTP) maka capaian indikator adalah 100,00% dengan kriteria ”Baik” (Hijau).

Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Audit atas Laporan Keuangan BPOM dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan

opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian
3. Opini Tidak Wajar
4. Tidak Memberikan Pendapat

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Sekretariat Utama Unaudited.
2. Pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI.
3. Pertemuan (Konsolidasi) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM secara daring dan luring.
4. FGD Penyusunan Laporan Keuangan.
5. Workshop Pengelolaan Kas Negara.
6. Pelaksanaan Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan (Pusat dan Satker).
7. FGD Pembentukan UAPPAW.

Realisasi Indikator kinerja yang keempat yaitu **“Nilai Kinerja Anggaran BPOM”** sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 86,26 dari target Triwulan II Tahun 2022 sebesar 75, sehingga capaian indikator adalah 115,01% dengan kriteria “Sangat Baik” (Oranye). Capaian indikator telah melebihi target triwulan II yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan kepatuhan Satker untuk melaporkan kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi triwulan I sebesar 66,01, terdapat peningkatan sebesar 20,25. Peningkatan ini disebabkan karena beberapa target kinerja telah tercapai di triwulan II. Apabila dibandingkan dengan target akhir

tahun 2022 sebesar 93,50 maka capaian indikator adalah 92,26% dengan kriteria "Baik" (Hijau).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Mengacu Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdapat reformulasi IKPA pada tahun 2022 yang meliputi 3 Aspek dan 8 Indikator Kinerja, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Nilai EKA diukur dengan indikator capaian keluaran program, penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, serta capaian sasaran program.

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\ &= (82,44 \times 60\%) + (91,98 \times 40\%) \\ &= 86,26 \end{aligned}$$

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 (data per 15 Juli 2022), Nilai EKA BPOM pada aplikasi SMART DJA adalah 82,44, sedangkan nilai IKPA BPOM pada aplikasi OMSPAN adalah 91,98, sehingga nilai kinerja



anggaran sampai dengan Triwulan II adalah 86,26 atau 115,01% dari target Triwulan II sebesar 75.

Gambar 10. Nilai EKA dan IKPA BPOM Triwulan II Tahun 2022

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Penerapan *reward* dan *punishment* dengan menggunakan NKA sebagai salah satu parameter penilaian.
- b. Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT Triwulan II tahun 2022 pada SMART DJA.
- d. Monitoring dan Evaluasi IKPA secara berkala yaitu bulanan dan triwulanan.
- e. Menyusun laporan monev realisasi anggaran dan NKA per bulan.

Upaya peningkatan pada Tahun 2022 terhadap keberhasilan indikator tersebut yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART DJA dan aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.
- b. Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.
- c. Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target per jenis belanja dengan cara menyegerakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan terutama belanja modal.
- d. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- e. Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.

Sasaran 2 **Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama**

IKU

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi***
- 2. Indeks Kepuasan Media***
- 3. Indeks Opini Publik BPOM***

4. Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2022

No	Indikator	2022	s.d Triwulan I			s.d Triwulan II		
		T	T	R	%	T	R	%
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88	-	-	-	-	-	-
2	Indeks Kepuasan Media	74,5	-	-	-	-	-	-
3	Indeks Opini Publik BPOM	79	-	-	-	-	-	-
4	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,72	3,72	3,68	98,92	3,72	3,68	98,92
Capaian SS 2		98,92				98,92		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama**” adalah 98,92 dengan kriteria “Baik” (Hijau). Sampai dengan triwulan II, capaian sasaran ini hanya diukur dari 1 (satu) indikator, karena 3 (tiga) indikator lainnya diukur di akhir tahun.

Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat.

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku

Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu:

Nilai interval	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
25,00 – 64,99	D	tidak baik
65,00 – 76,60	C	kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	sangat baik

Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi sedang dilaksanakan di triwulan I dan II tahun 2022, dengan total target responden sebanyak 356 orang yang merupakan pengguna layanan pengaduan dan informasi periode Januari hingga Mei Tahun 2022. Pengambilan data dilakukan secara telesurvei dan online menggunakan aplikasi SAPA APIP.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- a) Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Profil Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media
- b) Pemanfaatan Aplikasi Contact Center (new version) yang mengintegrasikan media pelayanan melalui WA, SMS, email dan media sosial sehingga pelayanan terdata secara real time dan dapat cepat direspon.
- c) Penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2022
- d) Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindaklanjut rujukan layanan pengaduan dan informasi
- e) Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja.
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan pada triwulan 1 dan 2.
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan

Rencana tindak lanjut:

1. *Continuous improvement* dalam pengelolaan pelayanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan.

2. Pelaksanaan dan monev Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2021-2024 sebagaimana Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.492 Tahun 2021 tentang rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik Badan pengawas obat dan makanan tahun 2021-2024.

Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Indeks Kepuasan Media**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Nilai Indeks Kepuasan Media diperoleh dari survei terhadap kepuasan media. Survei ini tidak hanya dilakukan untuk mengukur indeks kepuasan yang menggambarkan tingkat kepuasan wartawan, namun juga ditujukan untuk menganalisis harapan, persepsi, dan pengalaman wartawan terhadap pelayanan kehumasan BPOM.

Dari hasil survei tersebut, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan kehumasan BPOM kepada media, meliputi kegiatan liputan/permintaan informasi/wawancara/talkshow dengan pimpinan BPOM. Pengukuran Indeks ini mengacu pada 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur tersebut terdiri dari Unsur Persyaratan Pelayanan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Jangka Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif Pelayanan; Produk/ spesifikasi jenis pelayanan; Sarana Prasarana; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Beberapa hal yang dapat menunjang tercapainya target indeks kepuasan media adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang dilakukan oleh Humas BPOM;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk media dalam suatu kegiatan BPOM yang melibatkan media;
- c. Terjalinnnya komunikasi yang baik, serta perlakuan yang sama dan tidak membedakan media; dan
- d. Pengemasan informasi publik BPOM melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos secara jelas dan mudah dipahami.

Beberapa upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian indikator, di antaranya:

- a. Permohonan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang diterima segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan arahan Pimpinan Badan POM terkait pelaksanaannya.
- b. Permohonan wawancara terkait obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat direspons dalam bentuk pelaksanaan konferensi pers/doorstop/wawancara/jawaban tertulis untuk mempercepat penyampaian informasi kepada media.
- c. Secara aktif menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan BPOM kepada media, sehingga media ter-update dengan informasi BPOM.
- d. Mengaktifkan grup komunikasi dengan media sebagai langkah untuk meningkatkan engagement dengan media.

Indikator kinerja yang ketiga yaitu **“Indeks Opini Publik BPOM”** dilakukan pengukuran di akhir tahun. Indeks opini diperoleh melalui Survei Indeks Opini Publik Masyarakat Terhadap Badan POM menggunakan pendekatan dan metodologi *Quantitative and Qualitative Research*.

Indeks Opini Publik Badan POM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan: Badan POM melakukan pengawasan pre dan post-market serta komunikasi informasi dan edukasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Publik: Badan POM membuka diri untuk masyarakat mengadu maupun meminta informasi.
3. Aspek Ekonomi: Badan POM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri.
4. Aspek Penindakan: Badan POM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
5. Aspek Peraturan: Badan POM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat dan makanan
6. Aspek Isu Obat dan Makanan: Badan POM responsif dalam penanganan isu obat dan makanan

Beberapa upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

1. Menjalin hubungan baik dengan media dengan memfasilitasi dan memenuhi permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun talkshow.
2. Bersinergi dengan lintas sektor terutama kementerian, lembaga, institusi penelitian, pemerintah daerah maupun tokoh yang berpengaruh dalam masa pandemi untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM).
3. Meningkatkan publikasi informasi publik Badan POM melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap Badan POM.
4. Menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan BPOM melalui kanal resmi BPOM maupun kepada media, sehingga media dan masyarakat luas ter-update dengan informasi BPOM.
5. Peningkatan awareness terkait pengelolaan media kepada kepala unit kerja dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia dalam rangka komunikasi, koordinasi, dan perluasan informasi publik bagi masyarakat melalui media di daerah masing-masing.

Realisasi Indikator kinerja yang keempat yaitu **“Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen”** adalah 3,68 dari target 3,72 sehingga capaian indikator adalah 98,92% dengan kategori “Baik” (Hijau). Indikator ini dilakukan pengukuran satu kali dalam setahun yaitu pada triwulan I. Indikator tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen pada tahun 2022 dengan harapan dapat meningkatkan indeks kepuasan internal di tahun 2023.

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II dan UPT BPOM) di luar Sekretariat Utama terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Utama. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal terhadap layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh di unit kerja dilingkup Sekretariat Utama. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama.

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen dihitung berdasarkan rumus = $\frac{A+B+C+D+E}{5}$, dimana


A = Indeks kepuasan internal Biro Kerjasama dan Humas

B = Indeks kepuasan internal Biro Perencanaan dan Keuangan

C = Indeks kepuasan internal Biro Hukum dan Organisasi

D = Indeks kepuasan internal Biro SDM

E = Indeks kepuasan internal Biro Umum



Sumber: Aplikasi SAPA APIP

Gambar. 11 Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2022

Berdasarkan nilai IPP masing-masing biro, diperoleh Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen sebesar 3,68, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 tidak tercapai. Hal ini disebabkan antara lain:

1. survey dilakukan secara online sehingga masih ditemukan kesalahan interpretasi pertanyaan oleh responden.
2. Terdapat Penilaian Yang Masih Rendah dari Responden yaitu :
 - a. Nilai Terendah 2 (Tidak Mudah) untuk Prosedur Layanan, Jangka Waktu Layanan
 - b. Nilai Terendah 3 (Kurang Mudah) untuk Persyaratan Layanan, Waktu Layanan, Responsibilitas Layanan dan Sarana dan Prasarana

Kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

a. Biro Kerjasama dan Humas

- 1) Memfinalisasikan Rancangan Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Pedoman Penilaian Efektivitas Kerja Sama UPT.
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam dan luar negeri.
- 3) Persiapan *Follow-up* visit WHO NRA *Benchmarking* tahun 2018.
- 4) Finalisasi *Grant Agreement* dan WHO *Joint Workplan Biennium 2022-2023*.
- 5) Persiapan penandatanganan Perjanjian ASEAN untuk Obat Tradisional dan Perjanjian ASEAN untuk Suplemen Kesehatan.
- 6) Persiapan Pembahasan Perjanjian ASEAN untuk obat dan vaksin.
- 7) Persiapan pelaksanaan Symposium dan Seminar RMP di ASEAN.
- 8) Persiapan sidang TBT-WTO dan SPS-WTO, serta CND.
- 9) Fasilitasi penyelenggaraan Badan POM Week di Dubai Expo 2020, Uni Emirat Arab.
- 10) Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis Badan POM yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM, terutama yang melibatkan Kepala Badan POM dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM www.pom.go.id, media sosial official official Badan POM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebar ke media.
- 11) Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang Obat dan Makanan di media cetak, elektronik dan online secara rutin setiap hari kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis Badan POM di daerah. Dua kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi *early warning system* mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari Badan POM.
- 12) Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di Badan POM melalui berbagai akun official media social Badan POM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook, maupun youtube.
- 13) Pemenuhan permohonan informasi/wawancara/talkshow dari media yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.
- 14) Peningkatan kompetensi petugas kehumasan di lingkungan settama dan seluruh UPT melalui *Training of Trainer Workshop* Informasi dan Komunikasi dan *Workshop Informasi dan Komunikasi Coaching* Pimpinan.

b. Biro Perencanaan dan Keuangan

- 1) Penyusunan Juklak dan Juknis Anggaran Tahun 2022.
- 2) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- 3) Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM Tahun 2022.
- 4) Layanan diskusi dan konsultasi terkait perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan melalui whatsapp.
- 5) Publikasi Informasi Biro Perencanaan dan Keuangan di media sosial.
- 6) Bimtek dan Pendampingan terkait perencanaan, penganggaran, monev dan keuangan untuk pembentukan loka sebagai satker mandiri.
- 7) Monitoring Arah dan Desk Program Strategis Pimpinan.
- 8) Pendampingan dalam implementasi penggunaan aplikasi SIMETRIS.
- 9) Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan di UPT BPOM Regional Kalimantan.

c. Biro Hukum dan Organisasi

- 1) Pemberian konsultasi dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan layanan PPID melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Pelayanan (SIMPEL) dan WhatsApp Group
- 2) Menyusun Pedoman dalam pelaksanaan resertifikasi ISO 9001:2015
- 3) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan pengaduan Obat dan Makanan dengan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM WhatsApp Group dan Aplikasi SIMPEL.
- 4) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan KIE, sertapemanfaatan aplikasi evaluasikie.pom.go.id dalam pelaksanaan survei efektivitas KIE yang dilakukan oleh unit kerja pusat dan UPT di lingkungan BPOM.
- 5) Melakukan upaya pencapaian melalui media sosial (Instagram dan Youtube)

d. Biro SDM

- 1) Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja dan karir pegawai di lingkungan Badan POM
- 2) Melakukan swab test rutin untuk pegawai prioritas kontak erat dengan covid-19 Badan POM dalam rangka pencegahan Covid-19

- 3) Pembayaran tunjangan kinerja dan penggajian pegawai di lingkup Sekretariat Utama dan Kedeputian sesuai perencanaan
- 4) Terlaksana vaksinasi booster untuk pegawai, pemeriksaan kesehatan dalam rangka HUT BPOM, senam & yoga rutin, pelayanan kesehatan. Untuk pembukaan pagu blokir menunggu informasi Rorenkeu.
- 5) Terlaksana pembahasan terkait indeks kesejahteraan pegawai dan kajian muslimah rutin serta fullday FGD Indeks kesejahteraan pegawai dan terkait pembahasan pegawai berprestasi bulan Januari dan fullboard SK Penugasan di Maret.

e. Biro Umum

- 1) Melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan seperti kendaraan dinas operasional, alat pengolah data,
- 2) Melaksanakan perawatan gedung dan bangunan kantor meliputi kegiatan pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan bangunan, perbaikan fasilitas, pemeliharaan halaman, pengelolaan sampah, penataan keindahan, rodent/ pest/ termite control
- 3) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan ketertiban, keamanan, dan keselamatan di lingkungan kantor BPOM pusat.
- 4) Memberikan training bagi resepsionis dan security sebagai garda terdepan pelayanan public agar dapat memberikan service excellence kepada stakeholder
- 5) Meningkatkan pemenuhan infrastuktur sarana prasarana penunjang kinerja melalui pelaksanaan kegiatan konstruksi, renovasi dan pengadaan barang/jasa (Gedung Pelayanan Publik BPOM (Gedung D), Back Office Gedung Pelayanan Publik (Gedung D), Entrance Lobby Gedung A, Penataan Lansekap Gedung Kantor BPOM, Perkuatan Struktur Gedung F, dll)
- 6) Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen internal, seperti peminjaman ruang pertemuan, antar/jemput pegawai, peminjaman kendaraan dinas, kebersihan ruang kantor, serta penyiapan sarana untuk acara seremonial yang bersifat kedinasan dan non kedinasan.
- 7) Melaksanakan kegiatan tambahan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Badan POM melalui penyemprotan desinfektan secara rutin tiap minggu.

- 8) Melakukan pendampingan pengelolaan kearsipan seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks pada tahun 2023 antara lain:

1. Meningkatkan Layanan terutama pada Layanan yang di Nilai Rendah Oleh Responden.
2. Pada saat pengisian survey maka penyedia akan diundang rapat terlebih dahulu agar dapat memberikan penjelasan terkait hal-hal yg kurang jelas atau salah interpretasi pertanyaan.
3. Memberikan pelatihan mengenai *Service Excellent* kepada pegawai yang memberikan layanan, terutama terkait kecepatan dan kesigapan memberikan solusi, serta keramahan dan kesopanan dalam melayani.

Sasaran 3 **Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan**

IKU

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar

Tabel 8. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2022

No	Indikator	2022				s.d Triwulan I			s.d Triwulan II		
		T	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	15	20	133,33	40	40	100,00			
Capaian SS 3						133,33			100,00		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan**” adalah 100,00 dengan kategori “Baik” (Hijau).

Realisasi Indikator kinerja “Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu dan Memenuhi Standar” sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 40% dari target Triwulan II Tahun 2022 sebesar 40%, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kriteria “Baik” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan I sebesar 20%, terdapat peningkatan sebesar 20% di triwulan I. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100%, maka capaian indikator adalah 40% dengan kriteria “Kurang Baik” (Merah). Namun demikian, kinerja ini telah sesuai dengan perencanaan dan target akan tercapai di akhir tahun.

Dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan meliputi: (1) Renstra/ Review Renstra BPOM/ Grand Design POM/ Kajian Kebijakan dan SK IKU BPOM; (2) Renja BPOM (tahun n+1); (3) RKT BPOM (tahun n+1); (4) Perjanjian Kinerja dan RAPK BPOM (tahun n+1); (5) DIPA BPOM/POK tahun n+1; (6) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1; (7) Laporan Tahunan BPOM (tahun n-1); (8) Laporan Kinerja Interim BPOM (Triwulanan); (9) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1 (unaudited dan audited); (10) Laporan Keuangan BPOM Semester I tahun n; dan (11) Laporan Keuangan BPOM Triwulan III dengan total 15 (lima belas) dokumen.

Cara perhitungan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen yang diselesaikan/dihasilkan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, telah diselesaikan 6 (enam) dokumen secara tepat waktu dan memenuhi standar dari target 15 dokumen, sehingga persentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar sebesar 40%. 6 (enam) dokumen terdiri atas 1) RKT BPOM Tahun 2023; 2) Laporan Kinerja BPOM tahun 2021; 3) Laporan Kinerja Interim BPOM Triwulan IV Tahun 2021; 4) Laporan Kinerja Interim BPOM Triwulan I Tahun 2022; 5) Laporan keuangan unaudited; 6) laporan Keuangan audited.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 terkait arah kebijakan BPOM Tahun 2023.
- b. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Settama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I tahun 2022.
- c. Penyusunan Lapkin BPOM dan Settama tahun 2021.
- d. Penyusunan Laporan Kinerja Interim BPOM dan Settama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022.
- e. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Tahun 2021 Unaudited.
- f. Penyusunan Juklak dan Juknis penganggaran tahun 2022.
- g. Penyusunan RKT BPOM dan Sekretariat Utama Tahun 2023.
- h. Penyusunan Pedoman KIE.
- i. Penyusunan Dokumen Usulan target penerimaan dan penggunaan PNBPN.
- j. Penyusunan Jukop DAK.

Sasaran 4

Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM

IKU

1. ***Indeks Pengelolaan Aset***
2. ***Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa***
3. ***Indeks Sistem Merit***

Tabel 9. Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2022

No	Indikator	2022	s.d Triwulan I			s.d Triwulan II		
		T	T	R	%	T	R	%
1	Indeks Pengelolaan Aset	2,93	-	-	-	-	-	-
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72	-	-	-	-	-	-
3	Indeks Sistem Merit	0,89	-	-	-	-	-	-
Capaian SS 4			0			0		

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis “**Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM**” belum dilakukan pengukuran di triwulan II dan akan diukur di akhir tahun 2022.

Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Indeks Pengelolaan Aset**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2022, dimana pada tahun 2020-2021 menggunakan indikator Nilai Pengelolaan BMN. penyesuaian dalam melaksanakan evaluasi kinerja Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan. Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, antara lain:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP dan Realisasi PNB dan Pengelolaan Aset.
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN dan asuransi BMN.
3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah tindak lanjut pengelolaan BMN dan persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN.
4. Administrasi yang Andal
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Cara perhitungan Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah berdasarkan Surat DJKN Kementerian Keuangan No. S-1/KN/KN.2/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2021. Predikat hasil Indeks Pengelolaan Aset Minimal Baik yaitu:

- a. Indeks 4 (sangat baik)
- b. Indeks 3 (baik)
- c. Indeks 2 (cukup)
- d. Indeks 1 (buruk)

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pemutakhiran Data BMN yang dilakukan dalam rangka pengamanan atas aset-aset pemerintah tersebut dibutuhkan sistem Penatausahaan yang selalu termutakhirkan sehingga dapat menciptakan pengendalian atas barang milik negara, dan sistem tersebut pula harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah dalam perencanaan pengadaan pengembangan, pemeliharaan hingga penghapusan. Pemutakhiran data BMN dilakukan tiap semester yaitu pada bulan Januari 2022 untuk semester II TA 2021 dan bulan Juli 2022 untuk semester I TA 2022.
2. Pendampingan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BMN dilakukan untuk membantu Satuan Kerja dalam rangka pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim Pemeriksa serta melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan-permasalahan BMN yang ada di Satuan Kerja di Lingkungan Badan dengan tujuan memberikan asistensi/pendampingan dalam rangka pemenuhan data dan informasi yang diminta oleh tim pemeriksa, termasuk saat pengecekan/pemantauan fisik oleh tim pemeriksa dan memberikan rekomendasi atas temuan atau permasalahan yang ditemukan, dengan memberikan saran/masukan untuk tanggapan kepada tim pemeriksa.

Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa dapat mengukur kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa seluruh Satker di lingkungan BPOM. Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran indeks tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa, antara lain :

1. Kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa. **(Bobot: 30%)**
Jumlah JF PPBJ aktif yang telah diangkat di BPOM dibagi dengan jumlah formasi JF PBBJ di BPOM berdasarkan penetapan kebutuhan di Kementerian PAN-RB atau rekomendasi kebutuhan dari LKPP dikali 100%.
Hasil perhitungan dikalikan Bobot Unsur Kualifikasi dan Kompetensi SDM.
2. Tingkat Kematangan UKPBJ. **(Bobot:40%)**
Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 Variabel) dikalikan dengan bobot indikator.
3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa **(Bobot: 30%)**
 - a) Sirup – Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Bobot 10%);
Indikator keberhasilan K/L dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP sampai

dengan tanggal 31 Maret dalam aplikasi SiRUP pada tahun berjalan (nilai RUP).

b) E-Tendering (Bobot 5%);

Jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.

c) E-Purchasing (Bobot 5 %)

Paket selesai pada E-Purchasing adalah paket E-Purchasing tahun anggaran sebelumnya yang dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima.

d) Non e-Tendering dan Non e-Purchasing (Bobot 5%);

Jumlah pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing yang telah diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing pada aplikasi SiRUP.

e) e-Kontrak (Bobot 5 %)

Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE.

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d ≤ 100 (kurang dari sama dengan seratus)
2. Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
3. Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
4. Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

Cara perhitungan Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah pada Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan barang/Jasa Triwulan II Tahun Anggaran 2022. Pada kegiatan ini dilakukan evaluasi sekaligus pembinaan ke satuan kerja

Badan POM yang ada di daerah, dalam rangka pemberian bantuan dan pendampingan dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

2. Lanjutan sewa digitalisasi yang menunjang kebutuhan Badan POM sebagai knowledge based and learning organization dan mengingat media komunikasi publik secara digital saat ini sangat berkembang. Dimana saat ini telah ditetapkan pemenang tender dan akan diproses pelaksanaannya.

Indikator kinerja yang ketiga yaitu **“Indeks Sistem Merit”** dilakukan pengukuran di akhir tahun. Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan memastikan Instansi Pemerintah sudah menerapkan manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan 2 (dua) tahun sekali yang dimulai dari Tahun 2020, maka untuk target dan realisasi Tahun 2021 mengikuti nilai indeks Tahun 2020 kemudian pada Tahun 2023 mengikuti target dan realisasi indeks Tahun 2022. Level tertinggi pada indeks sistem merit adalah level 4 dengan range 0.86 sampai dengan 1.

Kriteria penilaian:

1. Aspek-aspek manajemen SDM yang diatur dalam UU 5 Tahun 2014 dan PP11 Tahun 2017
2. Studi literatur dan pengalaman di sektor swasta

Aspek Penilaian dan Bobot Masing-Masing Aspek:

1. Perencanaan kebutuhan, 20%
2. Pengadaan, 10%
3. Pengembangan karir, 25%
4. Promosi dan mutasi, 10%
5. Manajemen Kinerja, 15%
6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin, 10%
7. Perlindungan dan pelayanan, 5%
8. Sistem Informasi, 5%

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Penyusunan SKP Tahun 2022
- b. Penyusunan penilaian kualitas prestasi kerja kepala Balai Besar/Balai POM

Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Persentase Unit Organisasi yang Dilakukan Penataan**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Unit kerja BPOM terdiri atas 33 unit kerja pusat meliputi 30 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN serta 73 UPT BPOM meliputi 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM.

Penataan organisasi dilakukan melalui evaluasi dan analisis untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan proses (tata laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri PANRB. Penataan organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang mengacu pada kerangka kelembagaan BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT
- Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2022: Penataan organisasi UPT
- Tahun 2023: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2024: Penataan organisasi UPT

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan organisasi dengan total Unit Kerja Pusat dan atau UPT. Dari 106 total Unit Kerja Pusat (30 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN) dan UPT (33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM), yang sudah dilakukan penataan organisasi sebanyak 106 Unit Kerja Pusat dan atau UPT, sehingga persentase unit organisasi yang dilakukan penataan sebesar 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Menyampaikan permintaan persetujuan prinsip dan melakukan audiensi dengan Kementerian PANRB.
- b. Membentuk Tim Penyusun Kriteria Klasifikasi UPT BPOM.
- c. Melakukan pendampingan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) ke beberapa Unit Pelayanan Publik.

Indikator kinerja yang kedua yaitu **“Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis sesuai ISO 9001:2015”** dilakukan pengukuran di akhir tahun. Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Proses bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penerapan proses bisnis BPOM dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) berdasarkan perolehan sertifikat ISO 9001:2015. Penambahan total unit kerja pusat dan UPT berdasarkan pembentukan unit kerja pusat dan UPT baru (dikecualikan untuk perubahan nomenklatur unit kerja), dihitung pada tahun $n+2$.

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 yaitu dengan membandingkan unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 dengan total unit organisasi. Pada tahun 2022, persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 belum mencapai target karena pencapaian kegiatan audit eksternal dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Dari 105 total unit organisasi di BPOM, pada tahun 2022 ditargetkan 104 unit kerja yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015, sedangkan 2 unit kerja (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan) ditargetkan pada tahun 2022.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Reviu Tinjau Ulang Proses Bisnis BPOM dengan mengadakan pembahasan bersama unit kerja terkait.
- b. Pembahasan dalam rangka Integrasi Manual Organisasi BPOM dengan ISO 45001:2018.

Sasaran 6

Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum

IKU

1. **Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan**
2. **Persentase Advokasi Hukum yang efektif**

Tabel 11. Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2022

No	Indikator	2022				s.d Triwulan II		
		T	T	R	%	T	R	%
1	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	100	25	39,26	157,04	50	50,23	100,45
2	Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	95,75	95,75	93,58	97,73	95,75	95,90	100,15
Capaian SS 6		127,39				100,30		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Tersedianya Peraturan Perundang-Undang dan Advokasi Hukum**” adalah 100,30% dengan kriteria “Baik” (Hijau).

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan**” sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 50,23% dari target Triwulan II Tahun 2022 sebesar 50% sehingga capaian indikator adalah 100,45% dengan kriteria “Baik” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan I sebesar 39,26%, terdapat peningkatan sebesar 10,97%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 100%, maka capaian indikator adalah 39,26% dengan kriteria “Kurang Baik” (Merah). Namun demikian, kinerja ini telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan target akan tercapai di akhir tahun.

Definisi indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh rancangan Peraturan Perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur) dan Rumusan Perjanjian Kerja Sama.

2. Yang dimaksud dengan yang diselesaikan adalah seluruh produk peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dalam tahap:
 - a. RUU: Pemberian masukan naskah akademik/RUU/DIM RUU kepada DPR/Pemerintah
 - b. RPP/RPerpres/RPermen: Paraf/tandatangan persetujuan Kepala BPOM
 - c. Rancangan Peraturan BPOM: Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM
 - d. Rancangan Keputusan Kepala BPOM: Penetapan oleh Kepala BPOM
 - e. Rumusan Perjanjian Kerja Sama: Penandatanganan Mou/PKS oleh Kepala BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Cara perhitungan Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diterima dikali 100%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sejumlah 111 perUU dari 221 perUU yang disusun, sehingga persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah 50,23%.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Proses penyusunan rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan perjanjian kerja sama yang dilakukan bersama dengan unit teknis pemrakarsa dan unit teknis terkait.
- b. *Monitoring* dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Persentase Advokasi Hukum yang efektif**” sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 95,90% dari target Triwulan II tahun 2022 sebesar 95,75%, sehingga capaian indikator adalah 100,15% dengan kriteria “Baik” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan I sebesar 93,58%, maka terdapat peningkatan kinerja sebesar 2,32%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 95,75%, maka capaian indikator adalah 100,15% dengan kategori “Baik” (Hijau). Target akhir tahun 2022 sama dengan target triwulanan dengan harapan kualitas advokasi hukum yang diberikan sama sepanjang tahun.

Advokasi Hukum meliputi:

1. Pemberian Pertimbangan Hukum:

Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji tuntas dari aspek hukum (*legal due diligence*) dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM.

Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM.

2. Penanganan Perkara Hukum

Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian sengketa/permasalahan hukum terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan BPOM, baik yang ditangani di dalam maupun di luar pengadilan.

Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Banding
- c. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama

Perhitungan Persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah jumlah layanan advokasi yang diselesaikan dibandingkan dengan permintaan advokasi yang diterima dikali 100%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, layanan advokasi yang diselesaikan sejumlah 187 layanan dari 195 permintaan advokasi yang diterima, sehingga realisasi persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah 95,90%.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pertimbangan Hukum.
- b. Penanganan Perkara Hukum.
- c. Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli.
- d. Konsultasi dan Penyuluhan Hukum.

Sasaran 7

Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif

IKU

1. **Persentase kerja sama yang efektif**
2. **Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media**
3. **Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti**

Tabel 12. Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2022

No	Indikator	2022		s.d Triwulan I		s.d Triwulan II		
		T	T	R	%	T	R	%
1	Persentase kerja sama yang efektif	86	20	21,74	108,70	40	42,96	107,39
2	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	99,84	99,95	100,11	99,84	99,47	99,63
3	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66	50	83,33	166,66	55	80,65	146,63
Capaian SS 7		125,16				117,88		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM yang Efektif**” adalah 117,88% dengan kategori “Sangat Baik” (Oranye).

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu “Persentase kerjasama yang efektif” sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 42,96% dari target Triwulan II Tahun 2022 sebesar 40%, sehingga capaian indikator adalah 107,39% dengan kriteria “Baik” (Hijau). Dibandingkan realisasi triwulan I sebesar 21,74%, maka terdapat peningkatan sebesar 21,22%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 86%, maka capaian indikator adalah 49,95% dengan kriteria “Kurang Baik” (Merah). Namun demikian, kinerja ini telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan target akan tercapai di akhir tahun.

Definisi indikator Persentase kerja sama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan

daya saing bangsa. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS) , atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM

- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif dilingkup Sekretariat Utama adalah

$$\begin{aligned} \text{Persentase kerja sama yang efektif} &= (A + B) / 2 \\ &= (42,01 + 43,90) / 2 = 42,96 \end{aligned}$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri, seperti Pembahasan MoU Badan POM dengan Universitas Padjajaran, Institut Pertanian Bogor, idEA, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hassanuddin, Universitas Diponegoro, Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik antara Badan POM dengan dengan 16 Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik, dll;
- b. Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral termasuk pada uji klinik vaksin, penyediaan vaksin COVID-19 dan pemantauan vaksinasi COVID-19;
- c. Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) Maroko, Ministry of Agriculture and Forestry Republik Turki, TGA Australia, Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste (IQTL), dll;
- d. Pelaksanaan pertemuan bilateral dengan mitra luar negeri seperti, MoCCAPEA, PPB Kenya, dan Kementerian Kesehatan Kenya dan penyampaian
- e. Penyelenggaraan business forum di bidang obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan di Kenya;
- f. Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama bilateral, pada kerja sama RRT-RI Terkait Hub Vaksin.
- g. Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama regional pada Pertemuan Pertemuan TF-AFSRF ke-8, Symposium dan Seminar RMP, APRF Workshop, Pertemuan Ke-57 ACCSQ, dll;
- h. Pelaksanaan kerja sama multilateral seperti, WHO Grant Agreement Joint Work Plan Biennium 2022-2023, ADB-BPOM Virtual Meeting, Sidang Virtual World

Health Assembly (WHA) 75, International Pharmaceutical Regulatory Programme (IPRP) Meeting, The Meeting of Head of NMRAs - WHO SEARN, dll.

Realisasi Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media**” sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 99,47% dari target 99,84%, sehingga capaian indikator adalah 99,63% dengan kriteria “Baik” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan I sebesar 99,95% maka terdapat penurunan sebesar -0,48%. Hal ini disebabkan terdapat peningkatan jumlah total berita tentang BPOM, yaitu 6.594 pada triwulan I menjadi 12.843 pada triwulan II. Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan berita tentang BPOM yang bertonasi positif dan netral yang banyak beredar di berbagai media.

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM yang dimaksud adalah pemberitaan terkait BPOM di berbagai media cetak, elektronik, dan media *online* yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tone positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita dengan *tone* netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan nama BPOM.

Cara perhitungan persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah dengan membandingkan antara jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 100%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 terdapat 12.869 pemberitaan tentang BPOM, yang terdiri dari berita bertonasi netral (6.351 berita), berita bertonasi positif (6.450 berita), dan berita bertonasi negatif (68 berita).

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pada Januari, penerbitan siaran pers mengenai vaksin booster yang ditunggu masyarakat. Penerbitan EUA lima vaksin COVID-19 sebagai vaksin booster telah mendominasi pemberitaan. Kelima vaksin tersebut adalah CoronaVac atau Vaksin Covid-19 Bio Farma, Comirnaty oleh Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria dan Kconecavac), Moderna, dan Zifivax. Pada bulan ini, topik pemberitaan lain terkait Badan POM yaitu penerbitan EUA untuk Obat Molnupiravir dan EUA untuk Vaksin Sinopharm sebagai Dosis Booster.

- b. Pada Februari, pemberitaan didominasi terkait Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) Vaksin Merah Putih sehingga semakin mengukuhkan perkembangan kemandirian obat dan vaksin dalam negeri. penerbitan PPUK ini juga menjadi daya tawar yang kuat bagi produksi obat dan vaksin dalam negeri untuk bersaing dipasar global.
- c. Pada Maret, pemberitaan didominasi terkait operasi penindakan terhadap sarana ilegal yang memproduksi dan mengedarkan pangan dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor serta pemberitaan terkait penetapan Perpanjangan Batas Kedaluwarsa (Expired Date/ED) Vaksin COVID-19.
- d. Penjelasan Badan POM terhadap isu yang berkembang di luar negeri seperti penarikan produk Formula Bayi di Amerika Serikat karena dugaan kontaminasi Cronobacter sakazakii dan Salmonella Newport serta penarikan produk Cokelat Merek Kinder Asal Belgia di Inggris dan Beberapa Negara Uni Eropa karena cemaran Salmonella.
- e. Dukungan dan pendampingan BPOM pada UMKM obat tradisional, pangan, dan kosmetika dalam bentuk program Orang Tua Angkat Jamu.
- f. Pada April, pemberitaan didominasi terkait pengawasan takjil dan pasar. Media memberitakan berbagai pengawasan UPT BPOM terhadap pangan untuk berbuka puasa di beragam tempat. UPT juga melakukan pengawasan ke pasar untuk mengawasi pangan selama Ramadan dan jelang Idul fitri.
- g. Pada Mei, pemberitaan didominasi terkait rencana BPOM atas Pelabelan BPA free pada produk AMDK. Hal ini menuai pro-kontra, banyak pihak yang menyatakan penolakan atas rencana revisi kebijakan tersebut selain pihak yang mendukung pelabelan dengan pertimbangan dampak kesehatan.
- h. Pada Juni, pemberitaan tentang rencana pelabelan BPA Free pada AMDK yang memuat upaya BPOM yang terus menegaskan pentingnya pelabelan BPA Free pada AMDK sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat masih mendominasi. Selain itu pemberitaan juga memuat mengenai upaya BPOM menindak tegas sarana produksi tahu berformalin beromset ratusan juta di parung, Uji Klinik Fase 3 Vaksin COVID-19 BUMN, dan Vaksin Merah Putih.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator ini antara lain:

- a. BPOM terus secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, online, maupun media sosial.
- b. BPOM membangun agenda setting yang diorkestrasi dan diamplifikasi oleh Unit kerja dan UPT untuk meningkatkan paparan informasi publik kepada media masyarakat.
- c. Melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media dan analisis berita secara lebih intensif, termasuk pemantauan konten media sosial yang dikutip berbagai media sebagai early warning potensi isu untuk menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

Realisasi Indikator kinerja yang ketiga yaitu “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 80,65% dari target 55% sehingga capaian indikator adalah 146,63% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” (Biru). Dibandingkan dengan realisasi triwulan I sebesar 83,33%, maka terdapat penurunan sebesar 2,68%. Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah permohonan wawancara namun terdapat keterbatasan waktu dari Pimpinan BPOM karena kegiatan yang telah terjadwal. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 66%, maka capaian indikator adalah 122,19% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” (Biru). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk penetapan target baik triwulanan maupun tahunan karena berpotensi menjadi data anomali (capain lebih besar dari 120%).

Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik dan online, termasuk permohonan untuk menjadi narasumber talkshow di media. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti dalam hal ini merupakan permohonan wawancara yang direspons dengan melakukan proses penyampaian permohonan wawancara tersebut kepada pimpinan. Untuk kemudian memperoleh arahan untuk ditindaklanjuti dan dipenuhi, baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung dengan Pimpinan BPOM maupun penyampaian jawaban tertulis kepada media.

Cara perhitungan Indikator Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti adalah dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara langsung dan jawaban tertulis) dengan jumlah permohonan wawancara yang masuk dikalikan 100%.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, telah dilakukan 50 kali kegiatan pelayanan informasi kepada media dari 62 permohonan, dengan rincian 44 (empat puluh empat) wawancara langsung, 14 (empat belas) penyampaian jawaban secara tertulis, dan 4 (empat) pemenuhan narasumber talkshow.

Realisasi pelaksanaan wawancara/*talkshow* telah melebihi target triwulan II dan target akhir tahun disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Permohonan wawancara kepada Badan POM disampaikan setelah penerbitan penjelasan/siaran pers terkait hal yang sama, sehingga direspons dengan menyampaikan link penjelasan/siaran pers yang dimaksud.
2. Permohonan wawancara dengan isu yang sedang hangat di masyarakat direspons dengan pelaksanaan konferensi pers maupun doorstop kegiatan.
3. Permohonan wawancara terkait hal-hal yang bukan merupakan tugas dan fungsi Badan POM telah dijelaskan bahwa Badan POM tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan hal tersebut dan mengarahkan media untuk menghubungi sumber lain yang lebih berwenang dan kompeten menjawab hal tersebut.
4. Permohonan dapat dipenuhi karena topik yang ditanyakan terkait dengan tugas Badan POM dan informasi/bahan jawaban telah tersedia/disiapkan.
5. Pada triwulan 1, banyak wawancara langsung terkait isu yang berkembang di masyarakat maupun pasca konferensi pers dan ditanggapi Badan POM dengan menghadirkan narasumber dari unit teknis baik eselon 1 maupun eselon 2 serta pemenuhan permintaan kunjungan ke laboratorium. Sedangkan pada triwulan kedua ini terkait dengan isu BPA, BPOM menanggapi dengan memenuhi wawancara dari salah satu media, yang kemudian dikutip dan diberitakan oleh media lain.
6. Beberapa permohonan yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat, terutama apabila terkait hal yang masih belum jelas dan belum ada bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, telah direspon/ditindaklanjuti dengan menyampaikan bahwa Badan POM saat ini belum mengeluarkan pernyataan.
7. Menjaga dan melindungi masyarakat dari informasi yang meresahkan menjadi salah satu pertimbangan utama di masa pandemi COVID-19 ini. Selain terus memanfaatkan media untuk menyebarkan berbagai program pemerintah, seperti penerapan protokol kesehatan dengan baik dan segera vaksin, informasi publik yang disampaikan juga terkait persetujuan Vaksin COVID-19 untuk dosis

tambahan/booster, penerbitan EUA untuk obat COVID-19, dan penjelasan pers mengenai penarikan produk di luar negeri.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Memberikan jawaban secara tertulis sebagai alternatif kepada media terhadap permohonan wawancara yang tidak bisa dilakukan secara langsung.
2. Melakukan konferensi pers/doorstop sebagai ruang komunikasi bagi media dan Badan POM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat. Dalam kegiatan, ini terdapat sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan Badan POM untuk berdiskusi terkait isu yang dibahas.
3. Menyebarkan siaran pers/press release, penjelasan/klarifikasi, berita aktual, konten media sosial ataupun hasil peliputan terkait kegiatan strategis dan informasi publik Badan POM kepada media, salah satunya melalui grup Whatsapp yang menjadi media komunikasi antara media dan Humas Badan POM.

Sasaran 8 **Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama**

IKU

1. ***Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti***
2. ***Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama***
3. ***Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama***

Tabel 13. Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2022

No	Indikator	2022				s.d Triwulan I			s.d Triwulan II		
		T	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti	99,4	99,4	99,28	99,88	99,40	99,44	100,04			
2	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama	94,37	94,37	93	98,55	94,37	94,44	100,07			
3	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	4,51	-	-	-	-	-	-			

Capaian SS 8	99,21	100,06
--------------	-------	--------

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Lingkup Sekretariat Utama**” adalah 100,06% dengan kriteria “Baik” (Hijau). Capaian sasaran strategis ini pada triwulan II tahun 2022 hanya dihitung dari 2 (dua) indikator kinerja karena 1 (satu) indikator lainnya diukur di akhir tahun.

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti**” sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 99,44% dari target triwulan II tahun 2022 sebesar 94,37% sehingga capaian indikator adalah 100,04% dengan kriteria “Baik” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2022 sebesar 99,28% maka terdapat peningkatan sebesar 0,16%. Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan kualitas layanan pengaduan dan informasi dapat konsisten sepanjang tahun.

Definisi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah Layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah layanan pengaduan dan informasi yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan *feedback* kepada masyarakat.

Cara perhitungan “persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti di lingkup Sekretariat Utama” adalah jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan pengaduan dan informasi dikali 100%.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 9.717 layanan dari 9.772 layanan pengaduan dan informasi yang diterima, sehingga persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 99,44%.

Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimtek, knowledge sharing forum terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di Badan POM,

- pengetahuan terkait isu obat dan makanan, informasi pelayanan publik selama pandemi COVID-19 sehingga mampu menyelesaikan layanan tanpa proses rujuk.
- b. Penguatan koordinasi penyelesaian layanan melalui penunjukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2022.
 - c. Penguatan koordinasi pengelolaan layanan permintaan informasi publik dengan PPID pelaksana unit kerja dan UPT.
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan pengaduan dan informasi oleh unit kerja dan UPT secara berkala.

Realisasi Indikator kinerja yang kedua yaitu **“Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama”** sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 94,44 (Sangat Efektif) dari target triwulan II sebesar 94,37, sehingga capaian indikator adalah 100,07% dengan kriteria “Baik” (Hijau). Realisasi triwulan II merupakan nilai kumulatif dari realisasi triwulan I. Dibandingkan realisasi triwulan I sebesar 93, maka terdapat peningkatan sebesar 1,44. Peningkatan ini dikarenakan semua indikator pembentuk indeks mengalami peningkatan terutama indikator minat yang meningkat signifikan. Hal ini disebabkan kegiatan KIE secara langsung telah banyak dilakukan, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan KIE yang dianggap paling menarik dan bermanfaat oleh responden. Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan tingkat efektifitas KIE obat dan makanan lingkup Sekretariat Utama dapat konsisten sepanjang tahun.

Definisi indikator Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama adalah Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, atau media lainnya. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, dilakukan survei terhadap 317 responden.

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan melalui kegiatan KIE yang dilaksanakan. Cara perhitungan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama adalah Indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama yang diperoleh berdasarkan hasil survei kepada penerima KIE yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama.

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

Dengan demikian, capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama masuk dalam kategori **Sangat Efektif**.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- Penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 13 tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Kehumasan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pelaksanaan KIE dalam bentuk penyuluhan bersama dengan tokoh masyarakat dan melalui berbagai media.



Gambar 12. Pelaksanaan KIE Triwulan II Tahun 2022

Indikator kinerja yang ketiga yaitu “**Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Definisi indikator Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama adalah:

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan unit organisasi berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
 - b. Profesionalitas SDM (18%);
 - c. Sarana Prasarana (15%);
 - d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
 - f. Inovasi (7%).
2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
3. IPP di lingkup Sektama diperoleh dari IPP Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkup Sektama yaitu IPP pada UPP Biro Hukum dan Organisasi.
 - a. Cara perhitungan Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator-indikator pelayanan Biro Hukum dan Organisasi pada setiap aspek sebagaimana disebut pada poin 1. Penilaian dilakukan melalui aplikasi evortala.pom.go.id oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.205 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.
 - b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

UPP yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala 5,00 berdasarkan penilaian internal akan

diseleksi dan diusulkan sebagai perwakilan BPOM dalam penilaian lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:
 - a. Aspek kebijakan pelayanan
 - i. Melakukan review dan penyusunan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang terdiri dari 14 komponen pelayanan. pada revisi Peraturan BPOM Nomor 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPO
 - ii. Melakukan publikasi Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.
 - iii. Penyusunan dan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kompetensi Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
 - iv. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
 - b. Aspek Profesionalisme SDM
 - i. Peningkatan kompetensi *softskill* maupun *hardskill* petugas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala, partisipasi dalam sosialisasi peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan *coaching* dan *mentoring* dalam pelaksanaan pelayanan.
 - ii. Implementasi pemberian Penghargaan (Reward), Sanksi (Punishment), dan Kompensasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.
 - c. Aspek Sarana Prasarana
Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik bersama di lingkungan BPOM.
 - d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Utama pada subsite <https://ulpk.pom.go.id>.
 - e. Aspek Konsultasi dan pengaduan

Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi, baik secara offline maupun online melalui media sosial dan website.

f. Aspek Inovasi

Pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala.
3. Rapat pembahasan pembentukan Tim Penilai Unit Pelayanan Publik BPOM dan penyusunan Rencana Aksi tahun 2021 pada tanggal 22 Maret 2021.
4. Penyusunan Keputusan Kepala BPOM tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM Tahun 2021.
5. Monev implementasi rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.492 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021-2024.

Sasaran 9 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup**
Sektama yang Optimal

IKU

1. *Indeks RB Sekretariat Utama*
2. *Nilai AKIP Sekretariat Utama*

Tabel 14. Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2022

No	Indikator	2022	s.d Triwulan I			s.d Triwulan II		
		T	T	R	%	T	R	%
1	Indeks RB Sekretariat Utama	81,5	-	-	-	-	-	-
2	Nilai AKIP Sekretariat Utama	85,3	-	-	-	-	-	-
Capaian SS 9			0			0		

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis “**Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan di Lingkup Sekretariat Utama yang Optimal**” belum dilakukan pengukuran di triwulan II tahun 2022.

Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Indeks RB Sekretariat Utama**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Penataan Tatalaksana
 - 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penataan tata laksana di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022.
 - 2) Pelaksanaan tinjau ulang proses bisnis di lingkungan Sekretariat utama
 - 3) Pemutakhiran data pengelola *subsiste* QMS BPOM di lingkungan Sekretariat Utama
 - 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi *progress* rencana aksi setiap triwulan
- b. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - 1) Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdaarkan penilaian prestasi kerja triwulanan.
 - 2) Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan SKP triwulan IV tahun 2021 yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya.

- 3) Pembahasan penegakan disiplin melalui rapat Komite Pertimbangan Kode Etik dan Kode Perilaku untuk membahas tindak lanjut terhadap kasus-kasus disiplin yang terjadi.
 - 4) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi triwulan IV Tahun 2021.
 - 5) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO dan pelaporan SIAP
 - 6) Pembahasan Standar Kompetensi Jabatan dan Nilai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
 - 7) Telah dilakukan pelantikan pengisian jabatan struktural
- c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022.
 - 2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022 secara berkala periode triwulan
 - 3) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM
 - 4) FGD Penyusunan Laporan Kinerja, yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan UPT untuk meningkatkan kemampuan staf terkait SAKIP dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
 - 5) Penyusunan Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan I Tahun 2022.
 - 6) Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2021.
 - 7) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021.
 - 8) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
 - 9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat s.d Triwulan II Tahun 2021 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
 - 10) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 11) Penyusunan Laporan Keuangan Satker Settama Tahun 2021.
- d. Penguatan Pengawasan

- 1) Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di lingkup Settama melalui banner larangan menerima/pemberian gratifikasi.
 - 2) Laporan Pengendalian Gratifikasi dari masing masing Unit Kerja lingkup Settama s.d TW IV 2021.
 - 3) Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan sistem three line of defense.
 - 4) Monitoring dan evaluasi Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara berkala.
 - 5) Laporan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2021.
 - 6) Sosialisasi Whistle blowing system (WBS) melalui banner WBS unit kerja di lingkup sektama.
 - 7) Laporan Potensi Benturan Kepentingan di unit kerja lingkup Settama s.d TW IV 2021.
 - 8) Dokumen penandatanganan pakta integritas.
 - 9) Pengisian Data SPIP Terintegrasi BPOM untuk Satker Settama.
- e. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022.
 - 2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama.
 - 3) Pelaksanaan review dan revisi standar pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
 - 4) Penetapan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan serta kompensasi bagi pengguna pelayanan dalam bentuk keputusan kepala unit kerja.
 - 5) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
 - 6) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama secara elektronik setiap triwulan dan hasil survei dipublikasikan pada berbagai media.
 - 7) Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.

- 8) Pelaksanaan evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- 9) Partisipasi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik baik yang dilaksanakan diinternal BPOM ataupun oleh KemenPANRB
- 10) Partisipasi dalam Kompetisi Pelayanan Publik Nasional lainnya.

Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Nilai AKIP Sekretariat Utama**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Nilai AKIP Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan hasil reuiu LKE oleh Tim Penilai Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM
- b. FGD Penyusunan Laporan Kinerja.
- c. Penyusunan Laporan Evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I tahun 2022.
- d. Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2021.
- e. Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022.
- f. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reuiu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
- g. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan sampai dengan TW I Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
- h. Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan
- i. Penyusunan Matriks Peran hasil.
- j. Workshop Perencanaan bagi JFT Perencana BPOM
- k. Asistensi Penyusunan Perencanaan Kinerja

Sasaran 10 **Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal**

IKU

Indeks Profesionalitas ASN di Sektama**Tabel 15. Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2022**

No	Indikator	2022			s.d Triwulan I			s.d Triwulan II		
		T	T	R	%	T	R	%		
1	Indeks Profesionalitas ASN di Sektama	80,6	-	-	-	-	-	-		
Capaian SS 10		0			0					

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis “**Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang Berkinerja Optimal**” tidak dilakukan pengukuran di triwulan I tahun 2022.

Indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Sektama” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Sektama. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Peningkatan kompetensi SDM melalui: Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi, Kursus Bahasa Inggris, dll.
 - 2) Sedang dilaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III untuk 2 orang CPNS Biro Kerja Sama dan Humas;
 - 3) Penyelenggaraan *Training of Trainer Workshop Informasi dan Komunikasi* (WIKOM) Tahun 2022;
 - 4) Telah dilakukan updating data pegawai, pengisian SKP pada siasn.pom.go.id
 - 5) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
 - 6) Melakukan Penilaian SKP Triwulan I dan II
 - 7) Menyusun SKP tahun 2022
 - 8) Mengikuti Diklat Teknis dan Manajerial dan Sosio Kultural, antara lain: *e-Learning* Bendahara Pengeluaran Pembantu, Sosialisasi Kearsipan, Webinar Penyusunan DUPAK JFT Pranata Humas, Diklat teknis penyusunan kajian PFM, dll.
 - 9) Penyelenggaraan *Workshop Informasi dan Komunikasi* (WIKOM) *Coaching* Pimpinan Tahun 2022;
- b. Biro Perencanaan dan Keuangan
 - 1) Menyelenggarakan Sosialisasi untuk Petugas Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pengelola Keuangan.
 - 2) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
 - 3) Melakukan Penilaian SKP TW IV tahun 2021 dan triwulan I tahun 2022
 - 4) Penyusunan Sasaran Kinerja Individu melalui SIMAKIN Tahun 2022
 - 5) Melaksanakan Monev SKP TW I Tahun 2022
 - 6) FGD Untuk Jabatan Fungsional Perencanaan.
 - 7) FGD Untuk Analisis Kebijakan.
 - 8) Monev pemenuhan Jumlah Jam Pelajaran Diklat Pegawai
 - 9) Mengikuti pelatihan terjadwal maupun tidak terjadwal yang diadakan oleh PPSDM
- c. Biro Hukum dan Organisasi
 - 1) Monev pegawai terkait penyusunan SKP sehingga semua pegawai setiap harinya mencatat tugas pekerjaan yang dilakukan

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2022

No	Indikator	2022				s.d Triwulan I			s.d Triwulan II		
		T	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Sektama yang Optimal	2,25	2,25	2,60	115,56	2,25	2,45	108,89			
Capaian SS 11						115,56			108,89		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama**” adalah 108,89 dengan kategori “Baik” (Hijau).

Realisasi Indikator kinerja yaitu “**Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal**” sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 2,45 dari target Triwulan II Tahun 2022 sebesar 2,25, sehingga capaian indikator adalah 108,89% dengan kategori “Baik” (Hijau). Dibandingkan realiasi triwulan I tahun 2022 sebesar 2,60, terdapat penurunan indeks sebesar 0,15. Penurunan ini disebabkan terdapat penurunan indeks di Biro Kerjasama dan Humas dan Biro SDM. Namun demikian, realisasi kinerja masih sesuai dengan target yang ditetapkan. Target triwulanan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan indeks pengelolaan data dan informasi Sektama tetap optimal sepanjang tahun.

Komponen pengelolaan data dan informasi Sekretariat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

- e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: UPT (SIPT, SPIMKer Data Keracunan) dan Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal berdasarkan rata-rata indeks Biro-Biro yang dinilai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal).

Tabel 17. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama

Unit Kerja	Pemanfaatan Sistem Informasi		Data dan Informasi mutakhir	Total Indeks
	email	pemutakhiran BOC	pemutakhiran BOC	
Biro Kerjasama dan Humas	2	2	3	2,5
Biro Perencanaan dan Keuangan	2	3	3	2,75
Biro Hukum dan Organisasi	3	3	3	3
Biro SDM	3	2	3	2,25
Biro Umum	3	3	1	2
Settama (rata2 indeks)				2,45 (sangat optimal)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian masih terdapat 1 unit kerja yaitu Biro Umum yang memperoleh indeks kurang dari 2,25. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

- b. Mengotimalkan pemanfaatan *email corporate* BPOM (email individu dan unit) oleh Pegawai diseluruh unit kerja dilingkungan sektama
- c. Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Operational Center* (BOC)
- d. Pemutakhiran BPOM *Operational Center* (BOC), untuk menyajikan data dan informasi

Sasaran 12 Terkelolanya Keuangan Sektama secara Akuntabel

IKU

1. Nilai Kinerja Anggaran Sektama

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2022

No	Indikator	2022				s.d Triwulan I			s.d Triwulan II		
		T	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Nilai Kinerja Anggaran Sektama	93,6	50	64,63	129,26	75	70,04	93,65			
Capaian SS 12						129,26			93,65		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel**” adalah 129,26% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” (Biru).

Realisasi Indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Sektama” Triwulan I Tahun 2022 adalah 64,63 dari target Triwulan I Tahun 2022 sebesar 93,6, sehingga capaian indikator adalah 129,26% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” (Biru). Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 93,6, maka capaian indikator adalah 69,05 dengan kriteria “Cukup Baik” (Kuning).

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja

Anggaran Sektama adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kinerja Anggaran Sektama} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\ &= (55,16 \times 60\%) + (91,94 \times 40\%) \\ &= 69,87 \end{aligned}$$

Berdasarkan data per 19 Juli 2022, diperoleh Nilai EKA (aplikasi SMART) adalah 55,16, sedangkan nilai IKPA (aplikasi OMPSAN) adalah 91,94, sehingga nilai kinerja anggaran sampai dengan Triwulan II adalah 69,87 atau 93,16% dari target Triwulan II sebesar 75. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 93,60 maka capaian indikator adalah 74,65%.



Gambar 13. Nilai EKA dan IKPA Satker Sekrteriat Utama Triwulan II Tahun 2022

Dibandingkan realisasi triwulan I sebesar 64,63, maka terdapat peningkatan sebesar 6,39. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan nilai IKPA yaitu 89,87 pada trwulan I menjadi 91,94 pada triwulan II yang menunjukkan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran. Peningkatan nilai EKA yaitu 47,8 pada triwulan I menjadi 55,16 pada triwulan II karena peningkatan realisasi volume RO dan penyerapan anggaran.

Capaian indikator ini belum mencapai target triwulan II. Beberapa parameter yang perlu diperbaiki yaitu 1) Nilai EKA: penyerapan anggaran (nilai 46,94) dan capaian realisasi output (39,35) serta 2) Nilai IKPA: penyerapan anggaran (nilai 80,87).

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan termasuk di lingkup Settama.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja lingkup Sekretariat Utama pada SMART DJA.

- c. Monitoring dan Evaluasi IKPA Settama secara berkala bulanan dan triwulanan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi perbaikan.
- d. Penyusunan sistem informasi pencairan anggaran Settama.
- e. Koordinasi Optimalisasi Kinerja Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Penyerapan Anggaran Satker Sekretariat Utama
- f. Koordinasi Penginputan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Aplikasi SAKTI di lingkungan Satker Sekretariat Utama.

Upaya peningkatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan
- b. Entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.
- c. Menetapkan metode perhitungan capaian output.
- d. Menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5% untuk output strategis, 20% untuk output lainnya).
- e. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran.
- f. Memastikan penyerapan anggaran triwulanan per jenis belanja memenuhi target yang ditetapkan, mengacu pada SE Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.07.22.24 tentang Target Penyerapan Anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- g. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
- h. Penerapan *reward* dan *punishment* untuk Biro-Biro di lingkup Sekretariat Utama

II. TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN I TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Pelaksanaan dan monev rencana aksi RB BPOM dan Sekretariat Utama serta rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Sekretariat Utama.	telah dilakukan rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dan monev rencana aksi RB Sekretariat Utama pada tanggal 14 Juli 2022 dan telah dilakukan pelaporan melalui aplikasi e-monev RB

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
2	Meningkatkan Layanan dukungan manajemen terutama pada layanan yang di nilai rendah oleh responden	telah dilakukan upaya perbaikan layanan sebagaimana dijelaskan pada sasaran ke-dua
3	Menghimbau seluruh pegawai melakukan penilaian kinerja individu sebelum batas waktu penyampaian penilaian yaitu tanggal 10 setiap triwulannya.	Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi mekanisme pembinaan kinerja melalui aplikasi SIMAKIN dan pelaksanaan pemantauan, monev penilaian kinerja TW I tahun 2022 pada tanggal 9-27 Juni 2022
4	Agar dapat melakukan pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit secara intensif; pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC sebanyak 20 kali dalam sebulan; dan verifikasi/pemutakhiran BOC minimal 1 kali dalam sebulan.	telah diberikan pengingat secara berkala kepada seluruh pegawai sehingga terdapat peningkatan indeks pengelolaan data dan informasi Sekretariat Utama
5	Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta memperhatikan SE Sestama tentang Target RPD per triwulan.	Revisi RPD telah dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA pada triwulan II telah optimal yaitu 90,34
6	Mempercepat pengadaan Barang/Jasa dan mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.	Pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai jadwal. Sampe dengan triwulan II, terdapat outstanding kontrak sejumlah Rp13.307.143.072,00
7	Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.	Telah dilakukan reminder kepada unit kerja dan pelaksanaan monev capaian kinerja dan anggaran pada saat pelaksanaan rapat evaluasi internal
8	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik	Sekretariat Utama triwulan II tahun 2022 pada tanggal 12 dan 19 Juli 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.	

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2022 Pemerintah telah melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui kebijakan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial.

Pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2022 adalah Rp398.971.988.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022¹ telah direalisasikan sejumlah Rp191.206.791.749,00 (**47,92%**). Apabila dibandingkan dengan pagu setelah pencadangan anggaran/AA sebesar Rp359.715.627.000,00, maka realisasi anggaran adalah 53,15%. Rincian realisasi per program dan per sasaran program berdasarkan pagu setelah Pencadangan Anggaran/ *Automatic Adjustment* sebagai berikut:

**Tabel 19. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program
Sekretariat Utama s.d Triwulan II Tahun 2022**

Program/Sasaran Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A. Program Dukungan Manajemen	359.715.627.000	191.206.791.749	53,15
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	15.299.368.830	6.088.602.407	39,80

¹ berdasarkan aplikasi OMSPAN per 11 Juli 2022 (realisasi bruto)

Program/Sasaran Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	129.561.658.000	70.883.276.441	54,71
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	7.521.688.870	3.050.321.370	40,55
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	183.491.467.070	99.358.689.940	54,15
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	1.455.722.000	301.404.595	20,70
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	3.748.609.000	2.279.489.544	60,81
7. Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	6.866.568.000	3.163.910.648	46,08
8. Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama	3.132.529.000	1.724.616.311	55,06
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	3.692.487.950	2.393.021.043	64,81
10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	2.028.877.220	658.048.562	32,43
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	2.032.838.350	896.672.153	44,11
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	883.812.710	408.738.735	46,25

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program **“Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM”** yaitu sebesar 51,61%. hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana

penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal (*overhead*) dan pemeliharaan).

Upaya yang perlu dilakukan selama agar realisasi anggaran optimal yaitu dengan:

1. Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2022 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
2. Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan
3. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
4. Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
 - a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
 - b. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
 - c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

IV. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks

efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{SE} &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{TE} = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Efisiensi per sasaran program dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 20. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2022

No	SASARAN	OUTPUT	INPUT	IE	TE	Capaian TE	KATEGORI
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	107,51	39,80	2,70	1,70	78%	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	98,92	54,71	1,81	0,81	88%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	100	40,55	2,47	1,47	80%	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	-	-	-	-	-	-
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	-	-	-	-	-	-
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	100,30	60,81	1,65	0,65	90%	Efisien
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	117,88	46,08	2,56	1,56	80%	Tidak Efisien
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	100,06	55,06	1,82	0,82	88%	Efisien
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	-	-	-	-	-	-
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	-	-	-	-	-	-
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	108,89	44,11	2,47	1,47	80%	Tidak Efisien
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	93,16	46,25	2,01	1,01	86%	Tidak Efisien
	Total	103,34	53,15	1,94	0,94	88%	Efisien

Berdasarkan perhitungan efisiensi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dari 12 (dua belas) sasaran program di Sekretariat Utama, 4 (empat) sasaran tidak

dilakukan perhitungan efisiensi karena target kinerja baru diukur di akhir tahun. 8 (delapan) sasaran strategis yang dilakukan perhitungan, sejumlah 3 (tiga) sasaran strategis yang efisien dan 5 (lima) sasaran strategis yang tidak efisien. Untuk sasaran strategis yang efisien ditunjang oleh capaian target yang sesuai dengan target yang ditetapkan dengan penyerapan anggaran yang optimal. Untuk sasaran strategis dengan kategori tidak efisien disebabkan masih rendahnya realisasi anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja.

Capaian output (realisasi kinerja) 103,34% dibandingkan dengan capaian input (realisasi anggaran) 53,15% menunjukkan **Efisiensi** penggunaan anggaran dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,94 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,94.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana dan indikator kinerja. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

B. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Sekretariat Utama Triwulan II Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program Sekretariat Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022, pada triwulan II dilakukan pengukuran terhadap 13 (dua belas) indikator kinerja karena 14 (lima belas) indikator kinerja lainnya dilakukan pengukuran di akhir tahun. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target triwulan II dengan realisasi triwulan II. Dari 13 (tiga belas) indikator tersebut, terdapat 1 (satu) indikator yang tercapai dengan kriteria "Sangat Baik", 11 (sebelas) indikator tercapai dengan kriteria "Baik", serta 1 (satu) indikator yang tercapai dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan".
2. 1 (satu) indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan yaitu "persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti" perlu menjadi perhatian untuk penetapan target triwulan berikutnya dan penetapan target tahun 2023-2024 karena capaian triwulan II telah melebihi target akhir tahun 2022.

II. SARAN

Dari penjelasan di atas, sebagian besar indikator telah mencapai target triwulanan yang ditetapkan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator Triwulan II tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan akan menjadi fokus perbaikan kinerja di triwulan berikutnya. Diharapkan semua indikator kinerja Sekretariat Utama dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

7. Reviu terhadap target RAPK untuk indikator dengan kategori "Tidak Dapat Disimpulkan".

8. Meningkatkan pengawalan terhadap Nilai Kinerja Anggaran Satker secara umum dan Settama secara khusus.
9. Melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB.
10. Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT.
11. Percepatan penyelesaian perbaikan aplikasi SIMETRIS, sehingga pengembangan di tahun 2022 dapat segera dilaksanakan.
12. Melakukan monev implementasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama tahun 2022.



LAMPIRAN

Lampiran 1

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41	43,25	46,39	47,21	47,86
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25	76,73	81,08	81,93	82,8
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	94	95	96	97
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5	83	86	89	92
	Indeks Kepuasan Media	73	73,5	74	74,5	75
	Indeks Opini Publik BPOM	66	67	68	69	70
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70	3,73	3,75	3,78	3,81
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80	82	84	86	88
	Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	78	80	82	84	86
	Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	81	83	84	85	87
Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82	83	84	85	86
Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerjasama yang efektif	82	84	86	88	90
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	99,6	99,61	99,62	99,63
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	88,98	90,76	92,58	94,43	96,32
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	85	89	93	94	95
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	85	90	91	92
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78	79	80	81	82
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	1,51	2	2,26	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)

Lampiran 2

REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2021-2024

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	40,35	32,03	33,21	34,4	35,58
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	70,67	72,44	73,33	74,22	75,14
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,37	93	93,5	94,5	95,6
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	85,3	87	88	89	90
	Indeks Kepuasan Media	74,02	74	74,5	75	75,5
	Indeks Opini Publik BPOM	79,6	78	79	80	81
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,8	3,70	3,72	3,75	3,78
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	79	80	-	-	-
	Indeks Pengelolaan Aset	-	-	2,93	2,95	2,98
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	56	72	74	80

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
	Indeks Sistem Merit	Lev. 4 (0,88)	Lev. 4 (0,88)	Lev. 4 (0,89)	Lev. 4 (0,89)	Lev. 4 (0,90)
Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96,43	95,5	95,75	96	96,5
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerjasama yang efektif	91,67	84	86	88	90
	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	99,82	99,84	99,85	99,86
	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	53,17	65	66	67	68
Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,47	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	91	92,52	94,37	96,26	98,19
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	4,48	4,51	4,55	4,60	4,65
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	73,75	79,5	81,5	83,5	85,5
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	80,69	83	85,3	87,6	89,9
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	77,37	79,6	80,6	81,6	82,6

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	0,2	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	91,47	93	93,6	94,2	94,8
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	75	Efisien (100%)	-	-	-

Lampiran 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2022



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 6 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	86
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,4
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	94,37
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,55
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	81,5
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	85,3
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	80,6
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2,25
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93,6

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PLT. SEKRETARIS UTAMA

ELIN HERLINA



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

-4-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.2.21.12.21.303 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	33,21
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,33
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88
		Indeks Kepuasan Media	74,5
		Indeks Opini Publik BPOM	79
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,72
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	82
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72
		Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,89)
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95,75

Lampiran 4

**PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2022**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama	2.25
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88
3	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks Kepuasan Media	74.5
4	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks Opini Publik BPOM	79
5	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3.72
6	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	86
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.84
8	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	33.21
10	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73.33
11	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	4
12	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93.5
13	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.4
14	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	94.37
15	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4.55
16	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
17	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Indeks Pengelolaan Aset	2.93
18	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72
19	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Indeks Sistem Merit	0.89
20	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
21	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93.6
22	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
23	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95.75
24	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	80.6
25	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	81.5
26	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Nilai AKIP Sekretariat Utama	85.3
27	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100

Program :
Dukungan Manajemen


Anggaran :
Rp.
398,971,988,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 3 Januari 2022
Pihak Pertama



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma
Dewa, S.Si., Apt., MPPM.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

 SEKRETARIAT UTAMA
 Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	768.076.270, 00
2.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi											88	2.316.560.000, 00	
3.	Indeks Kepuasan Media											74.5	4.211.460.000, 00	
4.	Indeks Opini Publik BPOM											79	1.741.780.000, 00	
5.	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen			3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	152.850.370.200, 00	
6.	Persentase kerja sama yang efektif			20	20	20	40	40	40	70	70	70	86	6.627.503.000, 00
7.	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media			99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	1.316.410.000, 00	
8.	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti			50	50	50	55	55	55	60	60	60	66	346.080.000, 00
9.	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama											33.21	13.133.935.010, 00	
10.	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama											73.33	1.026.730.000, 00	

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2022


No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
11.	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM												4	1.078.229.000, 00
12.	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	50	60	65	70	75	80	84	85	87	88	93.5		1.370.497.500, 00
13.	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti			99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	1.382.918.000, 00
14.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama			94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	2.387.970.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama												4.55	215.978.000, 00
16.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	2	10	15	20	30	40	45	49	54	60	75	100	10.090.500.790, 00
17.	Indeks Pengelolaan Aset												2.93	3.968.154.000, 00
18.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa												72	2.540.164.000, 00
19.	Indeks Sistem Merit												0.89	176.854.023.850, 00
20.	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan												100	566.995.200, 00

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN I TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
21.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	50	50	50	50	75	75	75	85	85	85	93.6	1.471.206.550,00	
22.	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan		25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	2.925.833.000,00	
23.	Persentase Advokasi Hukum yang efektif		95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	1.849.890.000,00	
24.	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama											80.6	2.701.472.100,00	
25.	Indeks RB Sekretariat Utama											81.5	3.004.648.030,00	
26.	Nilai AKIP Sekretariat Utama											85.3	1.251.091.500,00	
27.	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015											100	973.512.000,00	
Total												398.971.988.000,00		

Jakarta, 3 Januari 2022

Plt. Sekretaris Utama



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM.

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2022

Lampiran 5.

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA S D TRIWULAN II TAHUN 202

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2022	TARGET												REALISASI												% CAPAIAN												CAPAIAN DIANDUNOKAN TARGET TW II 2022 (%)	CAPAIAN DIANDUNOKAN TARGET 2022 (%)						
				B1						B2						B3						B4						B5						B6													
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								
Stakeholder Perspective																																															
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	35,58	33,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-									
		2	Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	75,14	73,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-							
		3	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100	100							
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,60	93,50	-	50	80	85	70	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-					
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekeloa	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan informasi	90	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-						
		6	Indeks Kepuasan Media	75,50	74,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-					
		7	Indeks Opini Publik BPOM	81	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-					
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,78	3,72	-	-	3,72	3,72	3,72	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	98,92	98,92					
Internal Process Perspective																																															
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan memenuhi standar	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	2	10	15	20	30	40	1	15	6,67	3	15	20	3	15	20	4	15	26,67	6	15	40	6	15	40	33,33	200,00	133,33	133,33	133,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00	40,00				
		10	Indeks Pengelolaan Ases	2,98	2,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,93	-	-	
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM	11	Indeks TMS Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-			
		12	Indeks Sistem Man	0,90	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89	-	-		
5	Organisasi yang tepat fungsi, baik proses, dan tepat ukuran	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan pemetaan	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-		
		14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-		
6	Tersedianya peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Hukum	15	Persentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan	100	100	-	-	25	25	25	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,45	50,23		
		16	Persentase Adukaasi Hukum yang efektif	96,50	95,75	-	-	95,75	95,75	95,75	95,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,15	100,15		
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	17	Persentase kerja sama yang efektif	90	86	-	-	20	20	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,39	49,95		
		18	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86	99,84	-	-	99,84	99,84	99,84	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,11	99,63		
8	Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekeloa	19	Persentase pemohonan wewenang media yang ditindaklanjuti	68	66	-	-	50	50	50	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,63	122,19		
		20	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang sesuai ditindaklanjuti	99,8	99,40	-	-	99,40	99,40	99,40	99,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,04	100,04		
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Sekretariat Utama yang optimal	21	Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan di lingkup Sekretariat Utama	98,19	94,37	-	-	94,37	94,37	94,37	94,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,07	100,07		
		22	Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekeloa	4,65	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,55	-		
Learning and Growth Perspective																																															
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Sekretariat Utama yang optimal	23	Indeks RB Sekretariat Utama	85,50	81,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,50	-	
		24	Indeks AKIP Sekretariat Utama	89,90	85,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,30	-	
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkecapaian optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	82,60	80,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,60	-
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi pengawasaan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	3	2,25	-	-	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,89	108,89
12	Terbaiknya keuangan Sekretariat Utama secara berkelanjutan	27	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,90	93,60	-	-	93,60	93,60	93,60	93,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,16	74,85
		28	Indeks Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,90	93,60	-	-	93,60	93,60	93,60	93,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,16

Lampiran 6

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

S.D TRIWULAN II² TAHUN ANGGARAN 2022

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	11.780.502.530	4.265.703.344	36,21%
		2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	817.723.700	283.425.982	34,66%
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	1.273.448.000	804.172.902	63,15%
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	1.427.694.600	735.300.179	51,50%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	2.333.946.000	345.481.695	14,80%
		6	Indeks Kepuasan Media	2.548.579.000	1.262.681.624	49,54%
		7	Indeks Opini Publik BPOM	1.362.188.000	113.908.500	8,36%
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	123.316.945.000	69.161.204.623	56,08%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (%)	7.521.688.870	3.050.321.370	40,55%

² Berdasarkan pagu setelah pencadangan anggaran/automatic adjusment

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Pagu	Realisasi	% Realisasi
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	10	Indeks Pengelolaan Aset	4.344.207.000	1.736.697.674	39,98%
		11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	3.268.314.000	1.936.299.560	59,24%
		12	Indeks Sistem Merit	175.878.946.070	95.685.692.706	54,40%
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (%)	482.210.000	301.404.595	62,50%
		14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (%)	973.512.000	-	0,00%
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (%)	2.237.014.000	1.296.192.247	57,94%
		16	Persentase Advokasi Hukum yang efektif (%)	1.511.595.000	983.297.297	65,05%
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	17	Persentase kerja sama yang efektif (%)	4.966.515.000	1.774.964.860	35,74%
		18	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (%)	1.583.492.000	1.250.244.865	78,95%
		19	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (%)	316.561.000	138.700.923	43,81%
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	20	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (%)	809.101.000	289.012.230	35,72%
		21	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	2.161.318.000	1.405.673.381	65,04%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

		22	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	162.110.000	29.930.700	18,46%
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	23	Indeks RB Sekretariat Utama	2.605.381.950	1.693.494.755	65,00%
		24	Nilai AKIP Sekretariat Utama	1.087.106.000	699.526.288	64,35%
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	2.028.877.220	658.048.562	32,43%
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	26	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2.032.838.350	896.672.153	44,11%
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	883.812.710	408.738.735	46,25%
TOTAL				378.684.282.000	89.362.539.794	23,60%

Lampiran 7.

CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA

S.D TRIWULAN II TAHUN 2022

UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	%CAPAIAN	
					TAHUN 2022	TRIWULAN II		TAHUN 2022	TRIWULAN II
Biro Hukum dan Organisasi	1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi	1	Nilai RB BPOM Deregulasi Kebijakan	4,5	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
			2	Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	7,41	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
			3	Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	5,47	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
			4	Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,76	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan Biro Hukum dan Organisasi	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88	-			
			6	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,75	3,75	3,75	100,00	100,00
	3	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	7	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
			8	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	4	Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan	9	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	50	58,37	58,37	116,74

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	%CAPAIAN	
					TAHUN 2022	TRIWULAN II		TAHUN 2022	TRIWULAN II
	5	Tersedianya Advokasi hukum yang efektif	10	Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	100	100	100	100,00	100,00
	6	Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi, Informasi, dokumentasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat	11	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,44	99,44	99,44	100,00	100,00
			12	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	94,37	94,37	94,44	100,07	100,07
			13	Indeks Pelayanan Publik	4,55	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan Organisasi yang Optimal	14	Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	86,25	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	8	Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal	15	Indeks Profesionalitas ASN di Biro Hukum dan Organisasi	85	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi	16	Indeks Pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2,25	2,25	3	133,33	133,33
	10	Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara Akuntabel	17	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95,5	95,5	85	89,01	89,01

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	%CAPAIAN	
					TAHUN 2022	TRIWULAN II		TAHUN 2022	TRIWULAN II
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	1	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	86	40	42,01	48,85	105,03
			2	Persentase peran Badan POM dalam pertemuan Bilateral, Regional dan Multilateral	86	40	43,9	51,05	109,75
	2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3	Indeks kepuasan media	74,5	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
			4	Indeks opini publik BPOM	79	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
			5	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,85	3,83	3,83	99,48	100,00
	3	Meningkatnya kerja sama BPOM	6	Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	83	75	80,26	96,70	107,01
	4	Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	7	Jumlah negara selatan-selatan penerima program KSS mengenai penguatan fungsi regulatori	2	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	5	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	8	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	99,84	99,47	99,63	99,63
			9	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66	55	80,65	122,20	146,64
			10	Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95	95	98,68	103,87	103,87

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	%CAPAIAN	
					TAHUN 2022	TRIWULAN II		TAHUN 2022	TRIWULAN II
	6	Terwujudnya organisasi Biro Kerja Sama dan Humas yang efektif	11	Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	79	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	7	Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal	12	Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	82	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	8	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK Biro Kerja Sama dan Humas terintegrasi dan adaptif	13	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25	2,25	2,5	111,11	111,11
	9	Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel	14	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	88	92	102,22	104,55

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	%CAPAIAN	
					TAHUN 2022	TRIWULAN II		TAHUN 2022	TRIWULAN II
Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	1	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,48	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
			2	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,33	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
			3	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	95	70	78,38	82,51	111,97
			4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,22	91,50	81,89	86,00	89,50
			5	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100	50	50	50,00	100,00
	2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	6	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,82	3,82	3,48	91,10	91,10
	3	Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan dan pelaporan keuangan SATKER sesuai pedoman	7	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	71,04	42,14	37,14	52,28	88,13

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	%CAPAIAN	
					TAHUN 2022	TRIWULAN II		TAHUN 2022	TRIWULAN II
4		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM	8	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	48,91	46,64	46,64	95,36
			9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	34,21	32,29	32,29	94,39
5		Meningkatnya kualitas layanan dukungan strategis Pimpinan	10	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	83,5	83,5	89,58	107,28	107,28
6		Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkinerja optimal	11	Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	74,7	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
7		Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkinerja optimal	12	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	82	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
8		Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro	13	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	2,25	2,25	2,75	122,22	122,22

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	%CAPAIAN	
					TAHUN 2022	TRIWULAN II		TAHUN 2022	TRIWULAN II
		Perencanaan dan Keuangan							
	9	Terkelolanya Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel	14	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	100	95	95,00	95,00

UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	%CAPAIAN	
					TAHUN 2022	TRIWULAN II		TAHUN 2022	TRIWULAN II
Biro Sumber Daya Manusia	1	Meningkatnya Capaian RB BPOM di Lingkup Biro SDM	1	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	5,59	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
			2	Indeks Sistem Merit	0,89	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	2	Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	3	Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	3,44	3,44	3,55	103,20	103,20
	3	Meningkatnya Pengelolaan Karier Pegawai BPOM	4	Persentase ASN BPOM yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	75	37,5	59,55	79,40	158,80
	4	Meningkatnya Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BPOM	5	Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	92	92	99,64	108,30	108,30
			6	Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,06	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	%CAPAIAN	
					TAHUN 2022	TRIWULAN II		TAHUN 2022	TRIWULAN II
	5	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Data ASN BPOM	7	Persentase Unit Kerja yang Sudah Memiliki Perencanaan Kebutuhan ASN yang Baik	72	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
			8	Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan	80	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro SDM yang Optimal	9	Indeks RB Biro SDM	83,5	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	7	Terwujudnya SDM Biro SDM yang Berkinerja Optimal	10	Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	79	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro SDM	11	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro SDM yang Optimal	2,25	2,25	2,25	100,00	100,00
	9	Terkelolanya Keuangan di Biro SDM Secara Akuntabel	12	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	100	78	78,00	78,00

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	%CAPAIAN	
					TAHUN 2022	TRIWULAN II		TAHUN 2022	TRIWULAN II
Biro Umum	1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Umum	1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	91	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
			2	Indeks Pengelolaan Aset	2.93	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
			3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	2	Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro Umum	4	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3.73	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	3	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana dan Kearsipan BPOM yang Optimal	5	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Standar	100	50	54,76	54,76	109,52
			6	Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	88	36	84,23	95,72	233,97
	4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara	7	Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	50	20	84,48	168,96	422,40
			8	Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	85	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	%CAPAIAN	
					TAHUN 2022	TRIWULAN II		TAHUN 2022	TRIWULAN II
	5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	9	Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	86	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	10	Indeks RB Biro Umum	83.2	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	7	Terwujudnya SDM Biro Umum yang Berkinerja Optimal	11	Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	75	-	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
	8	Menguatnya Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Umum	12	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2,25	2,25	2	88,89	88,89
	9	Terkelolanya Keuangan di Biro Umum secara Akuntabel	13	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	90	88	Dalam proses perhitungan	Dalam proses perhitungan	Dalam proses perhitungan

Lampiran 8.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN I TAHUN 2022

Unit Kerja	No	Kendala	RTL	Status (proses/ selesai)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	1	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Telah dilaksanakan percepatan pelaksanaan Worksop Informasi da Komunikasi (WIKOM) bagi Kepala UPT di Badan POM	Selesai
	2	Percepatan penyelesaian pencairan anggaran	Telah diselesaikan kontrak pengadaan terkait Dubai Expo Pendaftaran kontrak kerja (karwas) untuk <i>outstanding kontrak</i>	Selesai
Biro Perencanaan dan Keuangan	1.	Aplikasi baru dibuka bulan maret, sehingga tidak ada capaian bulan jan & Feb	Memantau pelaporan SMART DJA oleh Satker Pusat dan UPT	proses
	2.	Rata-rata NKA eselon I (21,18) dan rata-rata NKA satker 32,28	Meningkatkan capaian output	proses
	3.	Capaian sasaran program, output program belum diisi dan dan output satker belum semua di isi s.d Maret 2022	Entry data tepat waktu	selesai
	4.	Efisiensi rendah	Pertemuan monev anggaran dengan mengundang narsum dr Kemenkeu	selesai
Biro Sumber Daya Manusia	1	Pelaksanaan Monev Kinerja TW 4 Tahun 2021 tertunda dikarenakan fokus penyelesaian TL SE Menpan No 3 Tahun 2021 dan proses pendampingan Penyusunan Perencanaan Kinerja 2022	Pelaksanaan Monev Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dilaksanakan pada akhir Maret 2022	Selesai

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

Unit Kerja	No	Kendala	RTL	Status (proses/ selesai)
	2	Proses sosialisasi belum terlaksana untuk final rancangan peraturan kode etik dan kode perilaku pengganti peraturan BPOM No 3 tahun 2017 ttg Kode Etik dan Kode Perilaku ASN BPOM yang sudah selesai harmonisasi dengan Kemenkuham	Melakukan sosialisasi peraturan kode etik dan kode perilaku yang baru setelah diundangkan oleh Kemenkuham	Selesai
	3	Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional SDM Unggul tertunda karena situasi pandemi dimana sebelumnya direncanakan TW I	Kegiatan telah dilakukan di bulan April	Selesai
	4	Menunggu kebijakan terkait dengan pengadaan CPPPK TA 2022	Benchmark ke Menpan terkait pengadaan CPPPK untuk menjadi masukan dalam pembuatan pedoman pengadaan CPPPK. Telah dilakukan desk data PPNPN untuk mapping bagi PPNPN yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi CPPPK	Proses. Benchmark dan desk data PPNPN selesai.
	5	Perlunya peningkatan koordinasi antara para pengelola talenta baik di internal Biro SDM dan juga PPSDM serta rekonsiliasi data pada aplikasi manajemen talenta terintegrasi	Melakukan pertemuan secara rutin bersama antara pengelola Biro SDM dan PPSDM untuk pembahasan pengelolaan talenta	Selesai
Biro Umum	1.	Renovasi Gedung F masih dalam tahap klarifikasi penyedia dengan sisa 2 calon penyedia	Proses tanda tangan kontrak pada akhir Juni, dan telah terdaftar karwas	proses
	2.	Pengadaan Videotron dan Monitoring Center senilai 4M belum terealisasi	Telah terealisasi pada pertengahan bulan Juli sehingga meningkatkan capaian realisasi anggaran serta fisik	selesai

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

Unit Kerja	No	Kendala	RTL	Status (proses/ selesai)
	3.	Pengadaan APD terkendala di katalog	Pada triwulan II telah selesai dilaksanakan pengadaan APD sejumlah 12 unit, terdapat beberapa RPD dalam proses pencairan, dan paket pengadaan lain masih dalam proses katalog	proses

